

**PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001 – 2011 DAN PERDA KOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DWI CANDRA PALUPI

NIM. 0310103046

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007
LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001 – 2011 DAN PERDA KOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR**

**Disusun Oleh :
DWI CANDRA PALUPI
NIM. 0310103046**

Disetujui pada tanggal : November 2007.

Pembimbing Utama

Dr. Ibnu Tricahyo, S.H. M.H.
NIP. 131 472 735

Pembimbing Pendamping,

Moch. Fadli, S.H. M.H.
NIP. 131 879 040

Mengetahui,
Ketua Bagian,
Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, S.H. M.H.
NIP. 131 573 931

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001 – 2011 DAN PERDA KOTA MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR**

Disusun Oleh :

DWI CANDRA PALUPI

NIM. 0310103046

Disahkan pada tanggal : November 2007

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Ibnu Tricahyo, S.H. M.H.
NIP. 131 472 735

Moch. Fadli, S.H. M.H.
NIP. 131 879 040

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara,

Dr. Isrok, S.H. M.S.
NIP. 130 531 853

Herlin Wijayati, S.H. M.H.
NIP. 131 573 931

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Herman Suryokumoro, S.H. M.S.
NIP. 131 472 741

Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS. Ar Rahman : 50-51)

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).
(QS. An Nahl : 65)



Mungkin jalan hidup tak seindah harapan, untuk menjadi lebih baik terkadang ada orang yang selalu meragukanku, bahkan mencelaku didepan teman-temanku jika aku tak layak berada bersama mereka, dan ketika aku harus kehilangan sosok ibu yang biasanya selalu ada disampingku. Kenangan-kenangan masa lalu itu selalu terpatri di dalam benakku. Kini aku bersyukur, berkat semua itu, menjadikanku sosok yang tegar yang berusaha untuk terus bisa mewujudkan impian dan masa depanku yang salah satunya adalah menyelesaikan studiku di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Ku persembahkan karya kecilku untuk:

Ibunda Alm. Mu'awanah

Terima kasih sebesar-besarnya atas segala apa yang sudah ibu berikan ketika masih ada disamping dan menemaniku. Maafkan aku yang telah banyak berbuat salah dan dosa. Moga aku bisa menjadi seperti yang ibu inginkan. Tak lupa dalam doaku, ibu selalu diberikan rahmat dan diampuni segala dosa-dosa. Salamku, aku selalu sayang dan rindu akan masa-masa itu...

Kakakku Gembong Kurniawan

Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aku punya banyak kesalahan selama ini. Ku tidak ada maksud tuk berbuat seperti itu, ku berusaha melakukan apa yang bisa ku lakukan tetapi ku juga berharap mas mengerti apa yang ku inginkan. Terima kasih untuk nasehat, bimbingan juga segala hal yang sudah diberikan, yang salah satunya untuk menentukan pilihan studi hingga ku lulus S1 hukum di Universitas Brawijaya.

Teman, Sahabat dan Sodara kecilku

Novita Dyah Ayu G.

Terima kasih untuk persahabatan yang sebenarnya sudah terjalin saat masih duduk sekelas dibangku SD sampai sekarang, menemani, mendengarkan keluh kesahku, bahkan hingga gila-gilaan (hohoo..), menghiburku di Tulungagung atau Surabaya (besok-besok aku pasti maen lagi dirumah Gubeng Masjid kok..), Thx juga tuk ortu dan adek2nya (yani, en ana), Nob..ku kini juga lulus neh!!..

Shinta Indyar Shanti S.

Terima kasih juga untuk persahabatan dari genk kelas 3 SD sampai ku lulus kuliah, menghiburku, memberi nasehat juga saran-sarannya. Sorry banget ku udah lakukan apa yang bisa ku lakukan untuk mempertahankan ketuhan persahabatan yang udah kita jalin bersama dan akhirnya harus ada salah satu diantara kita yang tidak bisa disatukan lagi. Kini harapkan persahabatan yang masih ada akan tetap terjalin selama-lamanya...

Sahabat sekaligus pendamping hidupku

Abdi Azir Bouty

Pertemuan yang tak terduga mempertemukan kita untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Kasih sayang, perhatian juga kesabaran yang diberikan membawaku tuk ingin lebih dekat lagi. Terima kasih telah mendampingi, menemani hingga ku lulus dan mencapai gelar S1 hukum di Universitas Brawijaya, Malang. Doaku semoga semua itu tidak hanya tuk sekarang tetapi masa depan dan harapkan kita masih tetap terus bersama selamanya sesuai dengan apa yang kita sama-sama inginkan, amien..

Jurusan Hukum Tata Negara

Adit, Nur Dwi, Arif, Sinchan, Tommy, Lek Sam, Koprak, Galuh, Ken

(thank a lot for attention and team work them, arek-arek HTN..ku pasti kangen masa2 dimana kita sama2 belajar bersama..)

Fak. Hukum 2003

Ani (teman seperjuangan en sepermainan di FH-UB, Ayoo..semangat nylesein skripsi, jangan nyerah apalagi putus asa, kalo putus cinta biarin aja en ku yakin kamu bisa..), Ainun (terima kasih atas bantuannya selama masih kuliah di FH. Udah dapet kerja blom neh!!..kalo udah,ditunggu traktiran gaji pertama,hehee..), Genthong dan Dalang (yo.ayoo boss..buruan cepet kompre biar wisuda bareng-bareng), Culun (kapan seminar proposalnya??ingat ama aku yap, btw ku tunggu penelitian skripsi di Tulungagung..), Gesta, Tya', Mbak Febri, dan Dina (met wisuda en moga-moga

cepat dapat kerja..), *Efy* (hehh..cepat buruan kompre en jangan ditunda-tunda lagi, oyie..), *Iik (umel)* (yang semangat bikin proposal, jangan males-males biar bisa cepat seminar. Oiya..jangan lupa kalo ke Tulungagung mampir ke rumah)

*Teman-teman di seluruh Tanah Air
Fak, Tehnik 2003, ITN-Malang*

Fajri, Yudi

trima kasih udah menjadi temanku, moga meski sekarang jarang kumpul-kumpul lagi seperti kemarin-kemarin tapi yang pasti ku akan kangen masa itu lagi. Tunggu tanggal maennya pren..Tetep semangat ngerjain skripsi en cepat lulus. Inget ama aku yak!!..

Keluarga baruku, ibu Aminarsih dan keluarga

makasih adek diki yang udah mau jadi adekku, ibu aminarsih yang udah membantu dan menasehatiku untuk mewujudkan salah satu keinginanku juga udah kuanggap sebagai ibuku. Ku gak akan pernah melupakan kalian semua, kalo ke Malang ku pasti akan mampir ke rumah)

Tulungagung

Farida (dimanapun sekarang kamu berada, ku ucapin terima kasih tuk memotivasi dalam mengerti arti hidup dan selalu membantuku, jika ku bisa bantu pastinya ku akan bantu tapi kenyatannya sekarang ku masih belum bisa membantu), *Mbak Saroh dan Mas Andi* (teman kenalanku di Liur, makasih tuk semuanya..)

Surabaya

Lu-Q

Teman chatt pertama yg ku kenal saat masih SMA kelas 2, hehee..Oya Q skr ku udah lu2s, thx a lot semangatnya tuk trus maju jg udah mau nemenin di saat masa2 sulit ku kehilangan orang yg berarti dalam hidupku tuk selama2nya..makasih juga untuk kasih sayangnya n sukses selalu buat Q ya..

Kalimantan Timur

Mas Ahmad, Mas Ardhi, Mas Dian, Mbak Lusi

puji syukur alhamdulillah sekarang ku udah nylesein pendidikanku dan meraih gelar S1 in Faculty of Law, Brawijaya University..Thx sebyk2nya tuk motivasi dan semangatnya..Q g'kan lupain kalian semua dimanapun kalian berada..Oiy kuucapkan selamat menempuh hidup baru..bujur na (bener kan ?)..

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan hanya kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi: “PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001 – 2011 DAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR”.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Herlin Wijayati, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak DR. Ibnu Tricahyo, S.H. M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
4. Bapak Moch. Fadli, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing pendamping atas bimbingan dan segala masukkan untuk kesempurnaan skripsi.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
6. Staf karyawan Malang Corruption Watch (MCW), atas informasi yang telah diberikan untuk menunjang skripsi.
7. Ibunda Mu’awanah (Alm), semoga Allah SWT memberikan rahmat dan mengampuni segala dosa-dosanya dan Ayahanda yang telah memberikan semangat dan dorongan agar cepat terselesainya skripsi ini.
8. Kakakku Gembong Kurniawan, S.H., yang telah memberikan ide, arahan, dan masukan juga saran atas penulisan skripsi ini.
9. Teman, sahabat sekaligus saudara kecilku Shinta dan Novita, buat semangat dan motivasi untuk terus maju menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman di Kersent 57 C, Mbak Sinda, Mbak Widya, Mbak Elvi, Bunga, Bintang, dan Ayu’ atas semangatnya.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum UNIBRAW angkatan 2002, 2003, dan 2004.
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan

semoga skripsi ini dapat membantu kita dalam memahami pentingnya sumber daya alam, khususnya air bagi kelangsungan hidup manusia di tengah pesatnya pembangunan daerah.

Malang, November 2007

Penulis.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia	
1. Pengertian Daerah Resapan Air	8
2. Pengelolaan Sumber Daya Air	9
3. Kewenangan Daerah dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air.....	11
4. Kebijakan Publik	14
5. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (<i>good governance</i>)	19
6. Pengertian dan Ciri Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan	21
B. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau	
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	28
2. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	29
C. Tinjauan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah	
1. Pengertian Ruang dan Tata Ruang	30
2. Klasifikasi Penataan Ruang	31
3. Asas, Tujuan dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah	34
4. Pengertian Wilayah Kota dan Esensi Perencanaan Kota	36
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum	42
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penulisan	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Teknik Penelusuran dan Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
E. Definisi Konsepsional	52
F. Sistematika Penulisan	53
BAB IV : PEMBAHASAN	
I. PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001-2011 DAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR.	
A. Gambaran Umum Pengelolaan Daerah Resapan Air Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	55
1. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	56



2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	61
3. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	70
B. Pengelolaan Daerah Resapan Air Berdasarkan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 dan Perda Kota Malang No. 17 tahun 2001 tentang Konservasi Air	71
1. Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2001	71
2. Perda Kota Malang No. 17 tahun 2001 tentang Konservasi Air	82
II. UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG SEBENARNYA DAN TINDAKAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENGANTISIPASI BERKURANGNYA DAERAH RESAPAN AIR AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN	89
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR TABEL

Tabel Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Malang 79



ABSTRAKSI

DWI CANDRA PALUPI, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Pengaturan Pengelolaan Daerah Resapan Air Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air*, November 2007. Dr. Ibnu Tricahyo, S.H. M.H.; Moch. Fadli, S.H. M.H.

Pesatnya kegiatan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan seringkali mengabaikan upaya konservasi sumber daya alam, khususnya air, dimana Kota Malang yang mempunyai fungsi peranan regional sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Malang – Pasuruan, yakni sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri. Hal ini membawa akibat terjadi perubahan fungsi pada RTH yang peruntukannya untuk daerah resapan air dan paru-paru kota. RTH Kota Malang yang tersisa sekarang hanya tinggal 4 persen dari seluruh luas wilayah yang mencapai 110,06 kilometer persegi. Sedangkan lahan resapan air hanya tinggal 40 persen sehingga menyebabkan banyak munculnya genangan air bahkan banjir di sejumlah kawasan di Kota Malang. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar rencana tata ruang, terutama yang melakukan alih fungsi lahan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan mengenai pengelolaan daerah resapan air berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, untuk menganalisis penegakan hukum yang sebenarnya dan tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan.

Penulisan ini adalah penulisan hukum dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan daerah resapan air.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa pengelolaan daerah resapan air sudah ada dan diatur didalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Perda Kota Malang Nomor 17 tahun 2001. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan RTH sebagai daerah resapan air, yaitu yang diatur didalam Pasal 20 ayat 5; Pasal 18; 19; dan 20 ayat 6. Pengaturan pengelolaan daerah resapan air didalam Perda Kota Malang Nomor 17 tahun 2001 diatur didalam Pasal 4; Pasal 6; Pasal 9; 10; 11; dan 12. Hal ini sudah jelas antara Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Perda Kota Malang Nomor 17 tahun 2001 sama-sama terdapat keselarasan tentang konsep pengelolaan daerah resapan air, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut masih banyak ditemukan penyimpangan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sudah seharusnya jika dilakukan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diperlukan adanya tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi alih fungsi lahan akibat kegiatan pembangunan adalah dengan cara 1). Meninjau ulang ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pejabat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang, apakah ijin tersebut sudah memenuhi semua syarat-syarat kegiatan mendirikan bangunan yang telah ditentukan; 2). Setiap orang atau badan/lembaga yang melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang berlaku; 3). Memperketat pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 4). Aparat pemerintah Kota Malang (lingkungan) harus menindak tegas setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban fungsi, dan atau persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan gedung dan atau bangunan lainnya; 5). Menindak tegas setiap aparat pemerintah Kota Malang yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang wilayah yang sudah ditentukan dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan elemen yang paling melimpah di atas Bumi¹. Memperingati Hari Air Sedunia (*World Water Day*) 22 Maret lalu yang bertema “*Coping With Water Scarcity*” (Mengatasi Kelangkaan Air)² dimana air yang semakin langka atau mengalami kemerosotan baik jumlah³ maupun mutunya. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis air di berbagai daerah di Indonesia.

Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang sudah barang tentu memberikan dampak positif, namun tidak dipungkiri juga dapat memberikan dampak negatif, jika pembangunan tersebut tidak memperhatikan dampak lingkungan yang dapat diakibatkannya. Seperti fenomena yang terjadi belakangan ini, di saat musim kemarau banyak daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan namun sebaliknya ketika musim penghujan datang terjadi banjir dan tanah longsor. Tentunya menjadi tanda tanya sangat besar, mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa penyebab semua ini? Jika kita merunut

¹ Meliputi 70% permukaannya dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer. Namun jumlah yang sungguh besar tersebut, tidak banyak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, karena 97,3% di antaranya merupakan air laut. Hanya 2,7% jumlah air yang tersedia di permukaan bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu yang merupakan air tawar yang terdapat di daratan. Sebanyak 37,8 juta km³ air tawar tersebut adalah berupa lapisan es di puncak-puncak gunung dan gleyser, dengan porsi 77,3%. Sementara air tanah dan resapan hanyalah 22,4%, serta air gunung dan rawa hanya 0,35%, lalu uap air di atmosfer sebanyak 0,04%, dari sisanya merupakan air sungai sebanyak 0,01%. Pikiran Rakyat, 22 Maret 2005, *Adakah Yang Tahu Sekarang Hari Air*. Diakses tanggal 3 Februari 2007.

² Ahmad Fauzi, Selasa, 27 Maret 2007, *Air, Kemiskinan, dan MDGs*, Seputar Indonesia, h. 6.

³ Berdasarkan pada perhitungan neraca air, sejak 1995 ketersediaan air permukaan di Pulau Jawa hanya 30.569 juta meter kubik (m³), sedangkan kebutuhan air mencapai 62.927 juta m³, sehingga defisit 32.347 juta m³. Tahun 2000 defisit air mencapai 52.809 juta m³ dan untuk Tahun 2015 diperkirakan defisitnya 134. 102 juta kubik. Kompas, 24 Agustus 2003, *Kekeringan, Bencana Lingkungan Buatan Manusia*. Diakses tanggal 23 Maret 2007.

kembali, penyebab semua ini adalah manusia itu sendiri. Banyak pembangunan saat ini yang tidak berwawasan lingkungan. Investor hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak lingkungan akibat pembangunan tersebut. Terlebih pemerintah daerah sebagai pembuat sekaligus pengambil kebijakan dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB).

Malang adalah salah satu kota wisata dan sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang mempunyai fungsi peranan regional sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Malang – Pasuruan, yakni sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri, telah mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat dimana jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya banyak terjadi perubahan fungsi pada RTH⁴ yang peruntukannya untuk daerah resapan air dan paru-paru kota. RTH Kota Malang yang tersisa sekarang hanya tinggal 4 persen dari seluruh luas wilayah yang mencapai 110,06 kilometer persegi. Sedangkan lahan resapan air hanya tinggal 40 persen⁵ sehingga menyebabkan banyak munculnya genangan air bahkan banjir di sejumlah kawasan di Kota Malang.

Untuk menjaga kesinambungan ketersediaan dan menjamin pemanfaatannya yang berkelanjutan terhadap sumber-sumber air, baik secara kualitas maupun kuantitas di dalam pesatnya kegiatan pembangunan yang saat ini membawa akibat dengan tidak berfungsinya sebagian besar area resapan air di

⁴ Alih fungsi lahan terjadi di beberapa tempat, seperti Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) Tanjung menjadi pemukiman mewah, APP Veteran menjadi Matos, RTH Jalan Jakarta, Stadion menjadi Malang Olympic Garden (MOG) dan Taman Kunir telah berubah menjadi perkantoran. Dikutip dari Ibnu Tricahyono dalam Sarasehan Malang Makin Panas Malang Banjir, “*Tinjauan Pengambilan Kebijakan*”,

⁵ Kompas, Jumat, 13 Agustus 2004, *Ruang Terbuka Hijau Kota Malang Tinggal Empat Persen*. Diakses tanggal 23 April 2007

berbagai kawasan baik perumahan, danau, sungai dan kawasan hutan, maka diperlukan suatu upaya konservasi air dengan jalan pengelolaan sumber-sumber air khususnya daerah resapan air.

Berdasarkan alasan diatas maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air. Secara umum Perda tersebut mengatur tentang adanya suatu kegiatan pengelolaan sumber daya air yang berasal dari air hujan dengan upaya konservasi yang dilakukan berdasarkan ijin pengelolaan lahan. Perda tersebut juga bertujuan untuk mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan sumber daya air agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air.

Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tersebut sangat memberikan harapan akan perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air khususnya memelihara kelangsungan fungsi resapan air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. Disamping itu ketentuan konservasi air menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang dimana pembangunan fisik pada saat ini banyak sekali mengabaikan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah, yang bila dibiarkan terus-menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Sehingga harapan akan pengelolaan fungsi resapan air oleh Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 kiranya sangat beralasan.

Salah satu ketentuan perundang-undangan disamping Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 yang sampai saat ini sangat diharapkan membantu melindungi dan menjaga kelestarian sumber-sumber air khususnya kelangsungan

fungsi resapan air dari dampak negatif perkembangan pembangunan di wilayah Kota Malang adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2001-2011. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota beserta kriteria dan pola pengelolaan kawasan yang harus dilindungi meliputi kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antarwilayah serta keserasian antarsektor dan dijadikan acuan bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang daratan dan udara.

Harus diakui selama ini pelaksanaan pembangunan Kota Malang sudah jelas tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi air dalam Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air yang merupakan komponen utama penyedia air bersih kota. Dalam kaitannya dengan tata ruang kota telah diatur didalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dimana RTH tidak boleh dirubah keperuntukannya. Bahkan jika dimungkinkan RTH harus ditambah sebagai antisipasi terhadap dampak lingkungan secara global. Namun pada kenyataannya terdapat beberapa RTH atau daerah resapan air di Kota Malang yang terpengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang cukup pesat.

Oleh karena itu keberadaan dan manfaat yang dapat diambil secara langsung dari Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 dan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tersebut khususnya terhadap keberadaan dan kelestarian

fungsi resapan air yang merupakan hajat hidup masyarakat Kota Malang dimasa yang akan datang dalam ketersediaan air secara berkelanjutan masih perlu untuk dikaji kembali. Kajian tersebut meliputi pengaturan secara yuridis tentang pengelolaan daerah resapan air sehingga mampu untuk menahan pesatnya perkembangan pembangunan yang sekarang ini telah banyak terjadi di beberapa kawasan di Kota Malang yang memungkinkan akan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan yang akhirnya dapat mengganggu siklus hidrologi.

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas dengan melihat betapa pentingnya pengelolaan sumber daya air khususnya resapan air dari ancaman alih fungsi lahan akibat kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan yang pesat, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : *“Pengaturan Pengelolaan Daerah Resapan Air Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 Dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Konservasi Air”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan daerah resapan air di Kota Malang menurut Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001–2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang sebenarnya dan tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan mengenai pengelolaan daerah resapan air berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.
2. Menganalisis penegakan hukum yang sebenarnya dan tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Malang dalam mengantisipasi berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan.

D. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, lingkungan pada umumnya dan khususnya dalam pengelolaan sumber daya air terkait

rencana tata ruang wilayah kota khususnya daerah resapan air sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam peruntukannya.

2. Memperkaya pemahaman dalam menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, konsisten dan taat asas, mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan penjelasan mengenai aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan daerah resapan air dan permasalahan pengelolaan daerah resapan air terkait rencana tata ruang wilayah kota tersebut secara yuridis.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Malang agar rencana tata ruang wilayah kota khususnya RTH untuk daerah resapan air dapat memberikan manfaat dalam penyediaan sumber air yang berkelanjutan, baik secara kualitas maupun kuantitas bagi masyarakat Kota Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA PARADIGMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR, RUANG TERBUKA HIJAU, RENCANA TATA RUANG WILAYAH, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia

1. Pengertian Daerah Resapan Air

Resapan air atau infiltrasi air atau imbuhan air kedalam lapisan tanah atau batuan merupakan bagian dari proses siklus air (*Daur hidrologi*) dimana air hujan yang turun ke permukaan bumi, sebagian mengalir dari permukaan sebagai aliran permukaan (*run off*) dan sebagian masuk ke dalam tanah, mengisi lapisan akuifer (*lapisan pembawa air*) untuk kemudian kita sebut air tanah⁶.

Daerah resapan air merupakan salah satu sumber air yang mempunyai peranan penting untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air secara berkelanjutan. Selain itu juga merupakan bagian dari kegiatan konservasi sumber daya air yang saat ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah dalam upaya mengatasi kelangkaan air. Pasal 1 huruf 16 Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air, yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air. Daerah resapan air merupakan faktor yang sangat penting dalam proses terbentuknya air tanah karena berfungsi sebagai penyeimbang atau penentu terpeliharanya kelestarian air tanah yang secara tidak langsung menjamin terhadap kelangsungan hidup kita.

⁶ Budhi Priatna, 2002, *Makalah Meningkatkan Resapan Air Dalam Upaya Konservasi Air Tanah*, h. 5.

Besarnya volume air hujan yang meresap ke dalam tanah akan menentukan tercapai atau tidaknya keseimbangan kondisi air tanah. Pada kenyatannya sekarang ini dan perkiraan dimasa yang akan datang, keseimbangan air tanah akan terganggu karena penggunaan air tanah dari waktu ke waktu selalu meningkat dengan berkembangnya pembangunan dan berkembangnya jumlah penduduk.

2. Pengelolaan Sumberdaya Air

Pengelolaan adalah suatu bagian dari kegiatan manajemen. Sedangkan sumberdaya air merupakan bagian dari sumberdaya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumberdaya alam lainnya. Air adalah sumberdaya yang terbaharui, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat⁷.

Pengelolaan sumberdaya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan atau manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pemerintah mengeluarkan UU SDA untuk mengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. UU SDA dibuat dengan beberapa latar belakang dan tujuan, antara lain⁸ : untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan

⁷ Robert J. Kodoatie, dkk, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah; Pengelolaan Sumberdaya Air dan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, h. 27.

⁸ Penjelasan Umum Angka 15, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis.

Kelestarian sumber daya air di Indonesia tidak terjaga dengan baik, terbukti dengan tidak terkendalinya daya rusak air sehingga menimbulkan bencana alam di beberapa daerah di Indonesia, terutama pada tahun 2005 sampai sekarang. Beberapa sebab terganggunya kelestarian sumber daya air antara lain⁹ :

- a. Berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air akibat dari berkembangnya daerah pemukiman dan industri,
- b. Menurunnya kualitas air sebagai akibat pembuangan berbagai limbah ke sungai atau sumber air,
- c. Menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat perilaku pemanfaatan lahan di daerah hulu yang kurang terkendali,
- d. Terganggunya kelestarian sumber-sumber air dan terancamnya kelestarian fungsi bangunan-bangunan pengairan sebagai akibat kurang terkendalinya pengambilan bahan galian untuk bangunan.

⁹ Robert J. Kodoatie, dkk, *op. cit.*, h. 13.



3. Kewenangan Daerah dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pada hakekatnya otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikannya kewenangan (*authority*) kepada pemerintah daerah menurut kerangka perundang-undangan yang berlaku mengatur kepentingan (*interest*) daerah masing-masing¹⁰. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, guna menyongsong era Otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk siap menerima delegasi wewenang dari pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi juga dalam hal pemecahan permasalahan dan pendanaan kegiatan pembangunannya. Sehingga hal tersebut membawa konsekuensi perlunya pelaksanaan *management* pembangunan daerah yang lebih profesional dan mandiri. Artinya, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi management yang lebih komprehensif, yaitu adanya keterkaitan proses antara perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Dalam Otonomi Daerah kewenangan dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimana pemerintah daerah tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Secara garis besar kewenangan pemerintahan menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 25 Tahun 2000 adalah¹¹:

¹⁰ Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Makalah Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 20.

¹¹ Robert J. Kodoatie, dkk, *op. cit.*, h. 41.

1. Pusat : Pasal 10 Ayat 3

Kewenangan Pusat adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

2. Provinsi : Pasal 13 Ayat 1

a. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

b. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

c. Kewenangan Provinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

3. Kabupaten/Kota : Pasal 14 Ayat 1

a. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

b. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pendayagunaan

sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Perkembangan industrialisasi yang tidak dapat diimbangi oleh penyediaan sumber air baku oleh pemerintah merupakan masalah utama dari penggunaan tanah secara besar-besaran, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan air tanah. Terkait dengan pengelolaan sumber daya air, dalam PP No. 25 Tahun 2000 Pasal 2 secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota di Bidang Pertambangan dan Energi dengan melakukan penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi. Disamping itu dilakukan penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak diukur dari banyaknya proyek pembangunan yang ada di daerah, tetapi diukur dari tingkat kemandirian masyarakat daerah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu¹²:

1. Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan;
2. Di samping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
3. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas, berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹² HAW. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 134.

Pada era otonomi, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Kondisi tersebut membawa akibat penurunan luas kawasan resapan air. Hutan tropis, misalnya, sebagai kawasan resapan air telah berkurang luasannya baik akibat kebakaran dan penjarahan atau penggundulan.

Air secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif bagi kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air khususnya daerah resapan air dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

4. Kebijakan Publik

Menuurut Budi Winarno, bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini membutuhkan penanganan yang cepat, namun juga akurat agar krisis yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi ini pada akhirnya

menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya. berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi juga terjadi sebaliknya. Dengan demikian, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut ada yang berhasil, namun banyak juga yang gagal¹³.

Pengertian kebijakan publik menurut para ahli, adalah¹⁴ :

1. **Robert Eyestone**

Mengatakan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

2. **Thomas R. Dye**

Mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

3. **Richard Rose**

Menyarankan bahwa kebijakan dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan tersendiri”.

4. **Carl Friedrich**

¹³ Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, h. 13-14.

¹⁴ *Ibid.*, h. 15-17.

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

5. **James Anderson**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

6. **Amir Santoso**

Dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori, yaitu :

- a. *Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah; dan
- b. *Kedua*, para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi ke dalam 2 (dua) kubu, yakni :

1. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu. Para ahli yang masuk pada kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini, kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang

sebagai proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ini berarti kebijakan publik adalah “serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Dalam kubu kedua ini diwakili oleh Presman dan Wildavsky.

7. Presman dan Wildavsky

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan¹⁵. Budi Winarno juga menjelaskan tentang tahap-tahap kebijakan publik, yaitu :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak tersentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan

¹⁵ *Ibid.*, h. 28-30.

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari demikian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria

yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

5. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dicapai dan diwujudkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang *benar* adalah, pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang benar itu sendiri harus dilaksanakan secara *baik*. Ini mensyaratkan beberapa hal, yaitu¹⁶:

- a. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan agar pemerintah harus benar-benar efektif dalam memerintah. Pemerintah yang efektif tidak harus berarti pemerintah yang kuat. Pemerintahan yang kuat bisa diterima sejauh yang dimaksudkan adalah suatu pemerintahan yang tegar dan tahan terhadap berbagai tarik-menarik kepentingan sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintah tidak bisa dipertainkan dan diselewengkan dari tujuannya yang benar.
- b. *Kedua*, pemerintah sendiri tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah sendiri harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini berarti, setiap penyelenggara pemerintahan harus benar-benar menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum.
- c. *Ketiga*, pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum yang ada demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Ini berarti, sesuai dengan prinsip keadilan legal, pemerintah dituntut untuk bertindak

¹⁶ A. Sonny Keraf, 2002, *Etika lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 192.

secara netral dengan memperlakukan semua orang dan kelompok secara sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku.

- d. *Keempat*, demi menjamin semua hal, perlu dijamin adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara maksimal dan efektif. Perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi, antara lain mencakup independensi, kontrol dan pertimbangan kekuatan di antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Tidak kalah penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pengembangan birokrasi yang bersih. Birokrasi yang bersih dan mempunyai integritas moral yang baik adalah keharusan yang meliputi¹⁷:

- a. *Pertama*, birokrasi terdiri dari orang-orang yang memang sejak awal dan terus-menerus meningkatkan komitmennya untuk melayani kepentingan publik, kepentingan orang banyak, dan bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya.
- b. *Kedua*, prinsip yang harus dijadikan pegangan bersama adalah bahwa pemerintah memerintah sesedikit mungkin. Sejauh pelayanan publik bisa disediakan oleh pasar atau swasta atau masyarakat sendiri, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan.

6. Pengertian dan Ciri Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin

¹⁷ *Ibid.*, h. 195.

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. *World Commision On Environment And Development* (WCED), menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan generasi mendatang. Menurut Hardjosoemantri, ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah :

1. Memberikan kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dari kemampuan ekosistem yang mendukungnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumberdaya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaannya mampu menghasilkan secara lestari.
3. Memberi kesempatan pada sektor lainnya untuk berkembang secara bersama-sama dalam kurun waktu berbeda secara sambung-menyambung.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung peri kehidupan secara terus-menerus.
5. Menggunakan tata cara dan prosedur yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung peri kehidupan, baik masa kini maupun masa mendatang.

Sumber daya air mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang kegiatan bidang pertanian, air bersih perkotaan dan pedesaan, industri, perikanan, pariwisata, tenaga listrik, dan pengendalian banjir serta erosi. Untuk menunjang kegiatan di berbagai bidang, telah dibangun prasarana yang cukup banyak dalam

skala besar, sedang dan kecil, sehingga dalam rangka untuk mempertahankan infrastruktur perlu adanya pemeliharaan sejak dini¹⁸.

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatkan nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih berstandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air¹⁹.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi agar pengelolaan sumber daya air tetap dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah.

Aspek pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lebih bernuansa sektoral sehingga kebijakan-kebijakan tersebut secara individu belum cukup untuk dijadikan landasan bagi pengelolaan sumber daya air. Implikasi kebijakan sektoral dan sentralistik dari pengelolaan sumber daya alam adalah tiadanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan kontrol dan lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya air. Keadaan ini akan menimbulkan berbagai konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal²⁰. Selama ini yang terjadi adalah tanggung jawab pengelolaan

¹⁸ Fabby VCM Tuwiwa, Jumat, 15 Agustus 2004, *Reformasi Sumber Daya Air di Indonesia*, Kompas. Diakses tanggal 3 Februari 2007.

¹⁹ Penjelasan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

²⁰ Suparman A. Diraputra dan Tim, 2001, *Perumusan Harmonisasi tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, BPHN, Jakarta, h. 62.

tersebar dalam berbagai instansi sehingga diperlukan koordinasi lintas sektoral untuk mengakomodasi kebutuhan pelestarian lingkungan.

Prinsip-prinsip tentang pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam telah dirumuskan dalam *document universal* yang dikenal sebagai *International Covenantion Environment and Development* pada bulan Maret 1995. Dokumen tersebut merupakan hasil kerjasama antara *Commission on Environmental Law of the IUCN International* dengan *Council of Environmental Law*. Pada dasarnya pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam harus bertumpu pada 10 prinsip, yang antara lain terdiri dari²¹ :

a. Penghargaan terhadap Segala Bentuk Kehidupan (*Respect for All Life Form*)

Prinsip penghargaan terhadap segala bentuk kehidupan merupakan refleksi dari kesadaran seluruh umat manusia tentang hakikat dari saling keterkaitan antar unsur di dalam ekosistem. Dalam hal ini semua makhluk hidup dianggap sebagai unsur penunjang kehidupan yang kedudukannya setara, dalam arti semua sama pentingnya. Sumber-sumber kekayaan hayati yang bermanfaat bagi kehidupan manusia tidak dapat diartikan secara intrinsik lebih tinggi nilainya dari kekayaan alam atau unsur-unsur hayati lainnya yang belum jelas manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan suatu jenis kekayaan hayati tidak boleh menimbulkan kerusakan atau kepunahan jenis lainnya.

b. Penghargaan terhadap Kepentingan Seluruh Umat Manusia (*Common Concern*)

Prinsip ini mengakui bahwa lingkungan global, dalam wujudnya sebagai bola bumi merupakan kepentingan seluruh umat manusia dan harus

²¹ *Ibid*, h. 6.

dipelihara dan dilindungi melalui upaya bersama. Perubahan iklim di bumi merupakan salah satu dampak dari kegiatan manusia yang harus ditanggulangi melalui upaya bersama oleh semua negara.

c. Keterkaitan Nilai (*Interdependent Value*)

Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam berkaitan erat dan hanya dapat dilakukan bersamaan dan saling memperkuat dengan melaksanakan nilai-nilai perdamaian, pembangunan, perlindungan lingkungan dan hak-hak asasi manusia. Sumber-sumber kekayaan alam hayati dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat, produktif dan selaras dengan kehendak alam.

d. Keadilan Antargenerasi

Prinsip keadilan antar generasi memberikan dua pilihan kepada generasi masa kini, apakah akan menghabiskan atau menyisakan sumber-sumber kekayaan alam dalam kaitannya dengan kepentingan generasi yang akan datang. Keadaan antar generasi mengindikasikan bahwa akan lebih bijaksana untuk tidak menghabiskan sumber-sumber kekayaan alam, melainkan memelihara kelestariannya supaya dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Kebebasan generasi masa kini dalam pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam akan dinilai melalui pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepentingan generasi yang akan datang.

e. Pencegahan Dampak Negatif (*Prevention*)

Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam secara tidak bijaksana telah menimbulkan dampak negatif

berupa kerugian yang nilainya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu dikembangkan konsep analisis dampak lingkungan untuk dapat memperkirakan besarnya manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan pemanfaatan sumber kekayaan alam.

f. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip ini mengakui keterbatasan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyediakan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan. Dalam hal-hal tertentu para pengambil keputusan seringkali merasa kurang yakin akan ketepatan keputusannya, terutama dalam kaitannya dengan prediksi tentang dampak dari suatu kegiatan pada masa yang akan datang. Kekurangan pengetahuan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih luas.

g. Hak Atas Pembangunan (*Right to Development*)

Hak atas pembangunan diakui sebagai hak segala bangsa walaupun demikian tidak semua bangsa dapat melaksanakan pembangunan sebagai akibat dari tidak adanya ketersediaan sumber-sumber alam. Pelaksanaan hak atas pembangunan seringkali dilakukan oleh suatu bangsa secara bertentangan dengan hakekat pembangunan itu sendiri, dalam arti membahayakan keberlanjutan pembangunan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu hak atas pembangunan mengandung pengertian tentang adanya kewajiban untuk menjamin bahwa pembangunan itu akan berkelanjutan dengan terpenuhinya persyaratan mengenai perlindungan lingkungan.

h. Penghapusan Kemiskinan (*Eradiction of Poverty*)

Pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam sangat erat kaitannya dengan upaya penghapusan kemiskinan. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari lambatnya pembangunan, dan sebaliknya lambatnya pembangunan disebabkan karena kemiskinan. Lebih jauh lagi, lilitan kemiskinan seringkali mendorong percepatan kerusakan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup. Oleh karena pembangunan dihajatkan untuk memutus mata rantai yang saling berkaitan dan mulai lebih memfokuskan pembangunan pada upaya penghapusan kemiskinan daripada upaya peningkatan kesejahteraan.

i. Pola Konsumsi (*Consumption Pattern*)

Pengalaman dari negara-negara maju menunjukkan bahwa gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat sangat erat kaitannya dengan percepatan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup. Gaya hidup masyarakat yang konsumtif akan mempercepat habisnya sumber-sumber kekayaan alam. Oleh karena itu telah disadari bahwa upaya penghematan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam sangat erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat.

j. Kebijakan Kependudukan (*Demographic Policies*)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang melibatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam tidak akan nyata hasilnya tanpa adanya upaya untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Penduduk yang bertambah dengan cepat akan memperlambat laju

peningkatan kesejahteraan karena hasil-hasil pembangunan harus dibagi dengan jumlah penduduk yang senantiasa bertambah dengan cepat. Oleh karena itu telah disadari bahwa pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam untuk menunjang pembangunan harus disertai dengan kebijakan kependudukan, sehingga manfaat pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih signifikan.

Hak untuk menikmati air merupakan hak seluruh masyarakat, masa sekarang dan yang akan datang, untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya air di Indonesia. Agenda 21 Indonesia memuat prinsip-prinsip tentang pembangunan berkelanjutan, antara lain adalah sebagai berikut²² :

- a. Keberlanjutan,
- b. Keadilan,
- c. Perlindungan terhadap masyarakat adat,
- d. Peranserta masyarakat,
- e. Sanksi (mempunyai daya penegakan hukum),
- f. Hubungan negara dengan sumber daya alam,
- g. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan,
- h. Penguatan dan penghormatan hak asasi manusia,
- i. Desentralisasi yang demokratis,
- j. Kelembagaan,
- k. Menghargai pluralisme hukum.

²² *Ibid*, h. 41.

B. Tinjauan Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pengertian RTH

Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan²³. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH) sebagai suatu jaringan ruang terbuka bertujuan untuk mewujudkan konfigurasi tata ruang kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Pasal 1 angka 8, bahwa RTH adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain : taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.

2. Fungsi dan Manfaat RTH

RTH diwilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan kota yang berfungsi sebagai Kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau jalur Hijau dan Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam RTH pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tamnaman seperti lahan pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

²³ Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP).

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (5) Perda Kota Malang Nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang, fungsi dan manfaat dari RTH, antara lain :

Fungsi RTH, adalah :

- a. Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem penyangga kehidupan;
- b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan;
- c. Sebagai sarana rekreasi;
- d. Sebagai pengamanan lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan, maupun udara;
- e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan;
- f. Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;
- g. Sebagai sarana dan mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
- h. Sebagai pengatur tata air.

Manfaat RTH, adalah :

- a. Memperbaiki kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan;
- b. Memperbaiki lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
- c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah.

C. Tinjauan Umum Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Pengertian Ruang dan Tata Ruang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang dimaksud tata ruang merupakan bentuk kebijaksanaan yang ditujukan guna mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penghidupan masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal ruang yang ada serta fungsi yang melekat pada masyarakat tersebut.

Menurut Rudi Mahmud, tata ruang adalah suatu wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak yang mencakup di dalamnya kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, serta kawasan-kawasan tertentu yang menunjukkan adanya suatu hierarki dan keterkaitan yang sangat erat dengan pemanfaatan ruang²⁴.

Pelaksanaan tata ruang harus disesuaikan dengan struktur ruang dan pola ruang yang sudah direncanakan dalam penataan ruang. Pasal 1 angka 5 UU Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, dimana ketentuan tersebut tercantum dalam UU Penataan Ruang.

2. Klasifikasi Penataan Ruang

Berdasarkan UU Penataan Ruang, penataan ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan²⁵ :

1. Sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.

²⁴ Rudi Mahmud Z, 1993, *Beberapa Prinsip-prinsip Penataan Ruang dalam Rangka Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan*, Badan Pelatihan Penataan Ruang bagi Aparat Daerah Tk. II Se-Jawa Timur. h. 1.

²⁵ Penjelasan Umum Pasal 5 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Sedangkan penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan.

2. Fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administrasi, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan panai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam,
- d. cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. kawasan rawan bencana alam, antara lain: letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, dan banjir; dan

- f. kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pemukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

3. Wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat pemukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan, meliputi, tempat pemukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

5. Nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategi nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

- a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan nilai strategis kawasan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemerintahan Daerah.

3. Asas, Tujuan, dan Manfaat Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam kerangka penataan ruang, menurut Pasal 2 UU Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan Akuntabilitas.

Secara umum penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional, yakni²⁶ :

- a. Aman;
Adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
- b. Nyaman;
Adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- c. Produktif; dan
Adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- d. Berkelanjutan.
Adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Secara fungsional menurut Sujarto rencana tata ruang wilayah kota merupakan²⁷ :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- b. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- d. Penataan ruang bagian wilayah kota bagi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan fungsi tersebut, tujuan rencana umum tata ruang wilayah kota adalah suatu penggambaran secara garis besar kerangka kebijaksanaan perencanaan tata ruang yang dinamis serta berisi rumusan pokok kebijaksanaan

²⁶ Penjelasan Umum Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

²⁷ Djoko Sujarto, 2003, PI – 485 - *Perencanaan Kota Baru*, Penerbit ITB, Bandung, h. 48.

perencanaan tata ruang pada bagian wilayah-wilayah kota, serta untuk penyusunan rencana yang lebih detail di dalam rencana peruntukan lahan, rencana sektor, maupun rencana tata ruang wilayah kota yang terperinci²⁸.

Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain²⁹ :

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang,
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan,
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan,
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana,
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut.

4. Pengertian Wilayah Kota dan Esensi Perencanaan Kota

Menurut Sujarto, kota dapat diberikan arti dari berbagai sudut tinjauan, yaitu³⁰:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Robinson Tarigan, 2006, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 10.

- a. Secara Demografis. Kota merupakan suatu tempat dimana terdapat pemusatan atau konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibanding dengan wilayah sekitarnya.
- b. Secara Sosial Budaya. Kota merupakan suatu lingkungan dengan pola sosial budaya yang sangat beragam dengan berbagai pergeseran dan perubahan.
- c. Secara Sosial Ekonomi. Kota merupakan suatu lingkungan dengan kegiatan perekonomian dan kegiatan usaha yang beragam dan didominasi kegiatan usaha bukan pertanian, yaitu jasa, perdagangan, perangkutan dan perindustrian.
- d. Secara Fisik. Kota merupakan suatu lingkungan dimana terdapat suatu tatanan lingkungan fisik yang didominasi oleh struktur binaan.
- e. Secara Geografis. Kota merupakan suatu lingkungan yang menempati suatu lokasi yang strategis secara sosial, ekonomi dan fisik pada suatu wilayah.
- f. Secara Politis Administratif. Kota merupakan suatu wilayah dengan batas kewenangan pemerintahan yang dibatasi oleh suatu batas wilayah administratif kota.

Secar

a umum wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Menurut Sujarto wilayah kota adalah wilayah kota adalah wilayah kota yang secara administratif berada di

³⁰ Djoko Sujarto, *op. cit.*, h. 1.

wilayah administratif yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku³¹.

Pengertian daripada perencanaan kota adalah upaya pemikiran dan perencanaan pengembangan kota agar dicapai pertumbuhan yang efisien dan teratur. Perkembangan dan pertumbuhan kota pada hakekatnya disebabkan oleh penambahan penduduk baik secara alamiah maupun migrasi serta perubahan perkembangan kegiatan usaha yang disebabkan oleh perubahan sosial budaya dan sosial ekonomi penduduk tersebut sebagai masyarakat kota.

Perencanaan tata ruang perkotaan berbeda dengan perencanaan tata ruang wilayah karena intensitas kegiatan di perkotaan jauh lebih tinggi dan lebih cepat berubah dibanding dengan intensitas pada wilayah di luar perkotaan. Hal ini membuat perencanaan penggunaan lahan di perkotaan harus lebih rinci dan harus diantisipasi jauh ke depan.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana program pembangunan kota disusun untuk 20 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan lima tahunan³².

³¹ *Ibid.*, h. 3

³² Robinson Tarigan, *op. cit.*, h. 69.

Menu

rut Sujarto sesuai dengan kedalaman perencanaan tata ruang, produk perencanaan tata ruang perkotaan meliputi³³:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Yakni kebijakan yang menetapkan lokasi dan kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan yakni 10 (sepuluh) tahun dan dituangkan dalam peta dengan ketelitian skala 1 : 50.000 atau 1 : 20.000

b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

Merupakan penjabaran dari RTRW yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan (block plan) untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota. Idealnya RDTRK disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam peta dengan ketelitian skala 1 : 5.000. RDTRK merupakan rencana pemanfaatan ruang tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) atau setingkat kecamatan.

c. Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)

Merupakan penjabaran dari RTRW yang memperlihatkan keterkaitan antara satu bangunan dengan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota, pada suatu kelurahan. Jangka waktu perencanaan RTRK adalah 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam peta dengan ketelitian skala 1 : 1.000.

d. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara bangunan di suatu kawasan dengan sifat khusus atau pada suatu koridor tertentu. Jangka waktu perencanaan RTBL adalah 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam peta dengan ketelitian skala 1 : 1.000, dan dilengkapi dengan gambaran 3 dimensi.

³³ Djoko Sujarto, *op. cit.*, h. 49.

Sesua

i dengan Keputusan Menteri PU No. 640/KPTS/1986 BAB III RUTRK setidaknya tidaknya harus berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Penduduk Kota.

Kebijaksanaan pengembangan penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap bagian wilayah kotan. Jumlah penduduk untuk keseluruhan kota harus diproyeksikan dengan mempertahankan tren masa lalu dan adanya berbagai perubahan ataupun usaha/kegiatan yang bisa membuat laju pertumbuhan penduduk bisa lebih cepat atau lebih lambat dari masa lalu.

2. Rencana Struktur/Pemanfaatan Ruang Kota.

Rencana struktur/pemanfaatan ruang kota adalah perencanaan bentuk kota dan penentuan berbagai kawasan di dalam kota serta hubungan hierarki antara berbagai kawasan tersebut. Bentuk kota tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan kota, namun sedikit banyak dapat diarahkan melalui penyediaan fasilitas/prasarana dan penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tata guna lahan.

3. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota.

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota menggambarkan hierarki fungsi kegiatan sejenis di perkotaan. Berbagai fasilitas yang perlu direncanakan penjangannya disertai lokasi, misalnya menyangkut pendidikan, kesehatan, pasar, terminal, dan lain sebagainya.

4. Rencana Sistem Transportasi.

Rencana sistem transportasi menyangkut perencanaan system pergerakan dan prasarana penunjang untuk berbagai jenis angkutan yang terdapat di kota, seperti angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau, penyeberangan, serta angkutan udara.

5. Rencana Sistem Jaringan Utilitas.

Yang mencakup dalam perencanaan ini adalah sumber beserta jaringannya untuk air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, dan system pembuangan sampah.

6. Rencana Kepadatan Bangunan.

Rencana kepadatan bangunan menggambarkan persebtase lahan yang tertutup bangunan (*land coverage*) pada suatu lingkungan/bagian kota. Masyarakat mungkin menginginkan seluruh lahan yang dimilikinya dijadikan bangunan karena lebih menguntungkan ditinjau dari sudut pendapatan yang mungkin diperoleh. Oleh sebab itu, kepadatan bangunan perlu diatur.

7. Rencana Ketinggian Bangunan.

Ketinggian bangunan perlu diatur karena menyangkut keindahan dan kenyamanan kota. Ketinggian bangunan yang seragam pada sesuatu lingkungan akan mempengaruhi keindahan lingkungan tersebut. Secara umum bangunan diperkenankan cukup tinggi di pusat kota dan makin kurang tinggi apabila menuju ke pinggiran kota.

8. Rencana Pengembangan/Pemanfaatan Air Baku.

Rencana pengembangan/pemanfaatan air baku sangat perlu diperhatikan untuk perkotaan. Hal ini karena sumber air yang tersedia sangat terbatas

sedangkan kebutuhan air di perkotaan terus meningkat. Harus diinventarisasi sumber-sumber yang mungkin dipergunakan untuk memenuhi air perkotaan, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang bisa dimanfaatkan di masa yang akan datang. Sumber air utama biasanya adalah air permukaan (sungai/waduk). Air tanah memang bisa menjadi sumber alternatif, tetapi pemanfaatannya terbatas.

9. Rencana Penanganan Lingkungan Kota.

Rencana penanganan lingkungan kota adalah langkah-langkah yang akan ditempuh untuk masing-masing lingkungan/bagian kota baik untuk pengembangan maupun untuk menjaga kenyamanan lingkungan hidup perkotaan. Pada langkah awal sudah ditetapkan rencana pemanfaatan ruang kota untuk masing-masing bagian/lingkungan kota. Pada langkah ini perlu dibuat rencana yang lebih rinci dan ditetapkan prioritas agar pemanfaatan ruang kota itu mengarah pada penggunaan yang ditetapkan.

10. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan.

Tahapan pelaksanaan pembangunan bersangkutan paut dengan apa yang direncanakan dapat terbangun/terrealisir untuk masing-masing tahapan. Biasanya setiap tahapan berjangka waktu lima tahun. Pembangunan itu sendiri yang berupa aktivitas masyarakat dan ada yang merupakan program yang dibiayai dari anggaran pemerintah.

11. Indikasi Unit Pelayanan Kota.

Unit pelayanan kota adalah berbagai unit kegiatan yang melayani kepentingan umum, baik berupa kantor pemerintahan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial kemasyarakatan lainnya, atau pemadam

kebakaran. Jumlah dan lokasinya serta tahap-tahap pembangunannya harus direncanakan.

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kata Indonesia untuk *law enforcement*. Dalam bahasa Belanda dikenal *rechtsoepassing* dan *rechtshandhaving*. Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum. Dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut³⁴. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁵. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan nilai tertentu. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah yang

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 173.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 3.

berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakannya hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur³⁶ :

- a. *Kepastian Hukum*, menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus* : meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat,
- b. *Kemanfaatan*, hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi, bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah,
- c. *Keadilan*, dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik dengan kadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

³⁶ Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 65.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut³⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pada Undang-Undang.

Maksudnya Undang-Undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, Undang-Undang dalam materiel mencakup :

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum yang dimaksud pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”, mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Jika hal-hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

³⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum, yaitu :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

Dalam pembahasan ini diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka menurut *Lawrence M. Friedman* hukum mencakup :

- a. Struktur

Mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

- b. Substansi

Mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

- c. Kebudayaan (sistem) hukum

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Ada pandangan keliru yang cukup luas di kalangan masyarakat, bahwa penegakan hukum lingkungan hanyalah melalui proses di pengadilan. Di samping

itu, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab dari aparat penegak hukum. Padahal, sesungguhnya, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tindakan³⁸ :

(1) Administrasi

Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan dapat berupa :

- a. pemberian peringatan keras,
- b. pemberian uang paksaan atau dwangsom,
- c. penangguhan berlakunya ijin usaha, dan
- d. pencabutan izin.

(2) Perdata

Secara implisit UUPH menentukan perkara perdata melalui dua prosedur (Pasal 31 sampai 34), yaitu penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi dengan negosiasi, mediasi atau arbitrase) dan penyelesaian melalui pengadilan.

(3) Pidana

Pendekatan hukum lingkungan dari sudut pidana ini lebih ditekankan pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.

³⁸ Hadi Wuryan, 1997, *Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, CV. IKIP SEMARANG PRESS, Semarang, h. 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis substansi peraturan mengenai pengelolaan sumber daya air khususnya daerah resapan air yang diatur di dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001 – 2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian. Bahan hukum primer bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah ini :

1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011.
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum penunjang yang merupakan penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

Buku-buku ilmiah, laporan penelitian, terbitan berkala, majalah, web-site yang khusus mengulas tentang permasalahan yang diteliti dan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

Abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, ensiklopedia, kamus hukum.

Untuk sumber data primer diperoleh dari Dinas Pengawas Bangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Malang dan Lembaga Swadaya Masyarakat Malang Corruption Watch (MCW).

C. Teknik Penelusuran dan Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan penelusuran melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan oleh proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan berbagai aturan hukum, literatur, karya ilmiah, media massa, browsing internet dengan alat bantu berupa kutipan dari fotocopy dan sub copy.

Dalam penelitian ini adapun tehnik penelusuran bahan hukum dapat dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer

Dalam memperoleh bahan hukum primer ini penulis menggunakan teknik penelusuran bahan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yaitu mengambil bahan-bahan hukum dengan menelaah peraturan hukum positif sumber daya air, khususnya pengelolaan daerah resapan air terkait tata ruang kota di Kota Malang.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis menggunakan studi kepustakaan.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi terhadap bahan-bahan tertulis³⁹. Pada penelitian yang merupakan studi dokumentasi ini, metode analisa sumber hukumnya dilakukan dengan mempergunakan *Content Analysis* yang menurut R. Holsti : 1969 yaitu : “... any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of message”⁴⁰.

Dari bahan hukum dan data yang diperoleh kemudian dipelajari dan dianalisis. Analisis ini berupa prosedur penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti yang ditujukan pada isi dari peraturan perundang-undangan yang diteliti yang disertai dengan mempelajari, menguraikan dan mengaitkan isi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengaturan tentang pengelolaan daerah resapan air dalam tata ruang kota yang dibuat oleh pemerintah

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 251.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 22.

daerah, khususnya Pemerintah Kota Malang. Dengan mengetahui substansi peraturan tersebut maka dapat dicari dan diberikan solusi untuk mengatasi kelemahan dari peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Malang.

E. Definisi Konsepsional

Untuk memberikan pemahaman yang sama, maka perlu adanya definisi tentang konsep yang terkandung di dalamnya yaitu : Harmonisasi, Konsistensi, Sinkronisasi.

1. Pengertian Harmonisasi

Istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni yang diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan⁴¹. Pengertian harmonisasi, yaitu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem⁴².

2. Pengertian Konsistensi

Konsistensi adalah ketetapan, ketaatan, kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan perbuatan⁴³.

3. Pengertian Sinkronisasi

Secara umum makna sinkronisasi merupakan kegiatan menyerasikan fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari sistem atau organisasi

⁴¹ Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmoniasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, JB BOOKS, Surabaya, h. 59.

⁴² *Ibid.*, h. 62.

⁴³ J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zaid, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

sehingga menghasilkan keluaran yang harmonis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan⁴⁴.

Pengertian sinkronisasi dalam perundang-undangan adalah proses yang dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi ketidakkonsistenan rumusan yang terkandung dalam instrumen persatuan untuk materi yang sama yang dituangkan dalam beberapa pasal berbeda di dalam satu produk hukum yang sama dan atau antar produk hukum yang berbeda⁴⁵.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih judul, kemudian rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan.

BAB II Kajian Pustaka yang meliputi landasan-landasan teoritis tentang paradigma pengelolaan sumber daya di Indonesia, tinjauan umum ruang terbuka hijau (RTH), tinjauan umum rencana tata ruang wilayah dan tinjauan umum penegakan hukum.

BAB III Metode Penelitian yang berisikan metode pendekatan penulisan, jenis dan sumber data, teknik penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV Pembahasan yang berisi hasil analisis tentang menguraikan tentang pengaturan pengelolaan daerah resapan air oleh pemerintah kota khususnya Malang dan penegakan hukum yang sebenarnya dan tindakan yang

⁴⁴ Kusnu Goesniadhie, *op. cit.*, h. 92.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 94.

seharusnya dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis dalam BAB IV, dan saran merupakan langkah tindak lanjut yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan.



BAB IV

PEMBAHASAN

PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001-2011 DAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR

I. PENGATURAN PENGELOLAAN DAERAH RESAPAN AIR DI KOTA MALANG BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2001-2011 DAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KONSERVASI AIR

A. Gambaran Umum Pengelolaan Daerah Resapan Air Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Permasalahan air saat ini sudah menjadi suatu masalah yang sangat penting di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Kebutuhan sumberdaya air yang terus meningkat tidak dapat diimbangi oleh siklus air yang relatif tetap. Perubahan lahan akibat pesatnya kegiatan pembangunan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya krisis air yang dialami di berbagai

daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak dari perkembangan pembangunan diperlukan suatu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap sumber-sumber air agar ketersediaan air tetap terjaga secara berkelanjutan.

Perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan dengan kegiatan konservasi pada kawasan atau daerah yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan air terutama pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Hal ini penting mengingat pembangunan saat ini banyak mengabaikan ketentuan mengenai konservasi air yang salah satunya dengan pengelolaan terhadap sumber-sumber air. Pengelolaan sumberdaya air khususnya daerah resapan air tidak akan lepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007.

1. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Upaya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (pengganti UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan) sejalan dengan penerapan rangkaian UU Otonomi Daerah dalam konteks manajemen Sumber Daya Air untuk menopang suksesnya pembangunan nasional. Pada era Otonomi Daerah dewasa ini, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Konversi lahan dari kawasan lindung – yang berfungsi menjaga keseimbangan tata air – menjadi kawasan budidaya (lahan usaha) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan praktek pembangunan yang kerap terjadi. Hal ini memang tidak sederhana apalagi bila dikaitkan dengan kepentingan “lingkungan”. Ketika dampak lingkungan mulai terasa, maka pentingnya upaya pengelolaan sumberdaya air yang merupakan salah satu parameter kendali dalam penentuan tata ruang, khususnya air tanah.

Pengelolaan sumberdaya air merupakan aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumberdaya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan atau manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2004, bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui :

- a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air,
- b. Pengendalian pemanfaatan sumber air,
- c. Pengisian air pada sumber air,
- d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi,
- e. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air,

- f. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu,
- g. Pengaturan daerah sempadan sumber air,
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan, dan/atau
- i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2004, menyebutkan bahwa :

1. Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai;
2. Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air terhadap pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dijadikan sebagai dasar dalam penatagunaan lahan. Hal ini dimaksudkan agar tidak

terjadi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengakibatkan kerusakan sumberdaya alam, khususnya air.

Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber air harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air yang ditentukan sebagai berikut⁴⁶:

1. Pengelolaan sumber daya air pada dasarnya berupa pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian,
2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu (multisektor), menyeluruh (hulu sampai hilir, kualitas dan kuantitas), berkelanjutan, berwawasan lingkungan (harmonisasi ekosistem) dengan wilayah sungai sebagai kesatuan pengelolaan. Satu sungai, satu rencana, satu pengelolaan terpadu dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang desentralisasi :
 - a. Satu sungai dalam artian Daerah Pengaliran Sungai (DPS) merupakan kesatuan wilayah hidrologis yang dapat mencakup wilayah administratif yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah fasilitas yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
 - b. Dalam satu sungai hanya berlaku satu rencana induk dan satu rencana kerja yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. Dalam satu sungai diterapkan satu sistem pengelolaan yang dapat menjamin keterpaduan kebijaksanaan strategis dan perencanaan operasional dari hulu sampai hilir.
3. Lingkup pengelolaan sumber daya air :

⁴⁶ Robert J. Kodoatie, dkk, *op. cit.* h.18.

- i. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (*watershed management*),
 - ii. Pengelolaan kuantitas air (*water quantity management*)
 - iii. Pengelolaan kualitas air (*water quality management*),
 - iv. Pengendalian banjir (*flood control management*),
 - v. Pengelolaan lingkungan sungai (*river control management*).
4. Berlandaskan azas kelestarian, kemanfaatan, keadilan, dan kemandirian.
 5. Pengelolaan menyeluruh dan terpadu infrastruktur keairan yang meliputi :
 - a) Sistem penyediaan air,
 - b) Sistem pengolahan air limbah,
 - c) Fasilitas pengolahan air limbah,
 - d) Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi,
 - e) Fasilitas lintas air dan navigasi, dan
 - f) Sistem kelistrikan/pembangkit listrik.

Melihat kondisi sekarang, berkurangnya kapasitas air disebabkan terutama karena terjadinya penggundulan hutan, penurunan kawasan resapan air dan pencemaran. Dalam suatu wilayah perkotaan yang terjadi adalah berkurangnya daerah resapan air yang disebabkan alih fungsi lahan terutama pada kawasan RTH yang mana saat ini telah banyak berubah menjadi kawasan terbangun untuk pemukiman dan industri.

Daerah resapan air merupakan faktor yang sangat penting dalam proses terbentuknya air tanah karena berfungsi sebagai penyeimbang atau penentu terpeliharanya kelestarian air tanah yang secara tidak langsung

menjamin terhadap kelangsungan hidup kita. Karena itu, potensi sumber daya air perlu dipertahankan keberadaannya secara terpadu sehingga senantiasa dapat mendukung keberlangsungan pembangunan suatu wilayah. Guna melindungi sumber-sumber air dari kerusakan alam maupun ulah manusia dan dalam rangka pencapaian pembangunan nasional yang bersifat kewilayahan maka ditempuh proses penataan ruang (*spasial planning process*).

2. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Secara konseptual, pengembangan wilayah merupakan⁴⁷ :

..... rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merestrukturisasi dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya, yakni : alam, manusia, dan keuangan, yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Hukum nasional Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah

⁴⁷ Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *Makalah Peran Tata Ruang Dalam Konservasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air*. h. 2.

memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Namun sejalan dengan perkembangan dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Beberapa perkembangan tersebut antara lain⁴⁸ :

- i. Situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik;
- ii. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan daerah; dan
- iii. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, terutama pada wilayah kota, dibentuk UU tentang Penataan Ruang yang baru, yakni UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang, UU Nomor 26 Tahun 2007, antara lain memuat ketentuan pokok :

- a. Pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas

⁴⁸ Penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

- b. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- c. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- g. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- h. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;

- i. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- j. Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

Pengelolaan daerah resapan air sebagai salah satu upaya perlindungan dan pelestarian terhadap sumber-sumber air yang kondisinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat berarti dan mengkhawatirkan baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dikonsumsi manusia. Selain itu kerusakan lingkungan juga mempengaruhi, terlebih pada wilayah perkotaan yang syarat dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan industri meningkatkan permintaan akan pasokan air. Namun pasokan air bersih tidak cukup untuk memenuhi laju peningkatan kebutuhan, sehingga mengandalkan pasokan dari air tanah. Di sisi lain potensi air tanah cenderung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan pada daerah resapan air dan menyebabkan merosotnya lingkungan sumber air, sementara sumber air lainnya belum diberdayakan, akibatnya terjadi krisis dalam ketersediaan air.

Dalam pengendalian pengambilan air tanah agar tidak terjadi krisis air, perlu disediakan peta konservasi air tanah untuk menggambarkan kondisi dan lingkungan air tanah akibat pengambilan. Penentuan kawasan lindung air tanah diwujudkan dalam peta konservasi air tanah diperlukan sebagai dasar pengendalian dan pengawasan pendayagunaan, mencakup pembatasan pengambilan, pengaturan peruntukan pemanfaatan dalam

perijinan serta konservasi air tanah. Dalam rangka operasionalisasi kebijakan nasional penataan ruang terkait upaya pengelolaan sumber daya air, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut⁴⁹ :

- a. Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang konsisten dengan rencana tata ruang wilayah-nya.
- b. Pendekatan *bottom-up planning* yang mengedepankan peranserta masyarakat (*participatory planning process*) dalam pelaksanaan penataan ruang yang transparan dan *accountable* agar lebih akomodatif terhadap berbagai inisiatif, masukan, dan aspirasi seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kerjasama antar wilayah (antar provinsi, kabupaten maupun kota-kota, antara kawasan perkotaan dengan pedesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, sekaligus potensi konflik lintas wilayah.
- d. Penegakan hukum yang konsisiten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda – untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya *role sharing* yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur *stakeholders*.

⁴⁹ Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *op. cit.*, h. 10.

UU Nomor 26 Tahun 2007 mengakomodasi semua elemen yang diperlukan dalam upaya konservasi sumber daya air, khususnya pengelolaan daerah resapan air pada kawasan RTH yang diimplementasikan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pentingnya perencanaan tata ruang wilayah dikuatkan oleh berbagai faktor yang dikemukakan⁵⁰ :

1. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui,
2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia,
3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali,
4. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Pada sisi lain, kemampuan manusia untuk mendapatkan lahan tidak sama,
5. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dimana kedua hal tersebut adalah saling mempengaruhi,
6. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil dari karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Sesuai dengan sistem perencanaan yang ada pada UU Nomor 26 Tahun 2007, maka pola pengelolaan sumber daya air dibedakan

⁵⁰ Robinson Tarigan, *op. cit.* h. 8.

berdasarkan hierarki perencanaan. Pada tataran nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memuat kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, budidaya dan tertentu. Dalam rangka operasionalisasi RTRWN maka disusun RTRW Pulau, dimana pulau dipandang sebagai satu kesatuan geografis dan ekosistem yang saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Khusus terkait dengan upaya konservasi, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya air, maka Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau diarahkan dapat berperan untuk menjadi⁵¹ :

- a. landasan perwujudan pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional di wilayah pulau, khususnya untuk perwujudan sistem nasional yakni : sistem prasarana wilayah (jalan, jalan rel, pelabuhan laut, pelabuhan udara, energi, telekomunikasi, dsb), sistem pusat-pusat pemukiman (perkotaan dan perdesaan), sistem pengembangan kawasan andalan, tertentu dan tertinggal, serta pengelolaan sumberdaya air dalam satuan-satuan wilayah sungai (SWS) prioritas.
- b. landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara kolektif antar-pelaku, antar-sektor maupun antar-wilayah untuk mengatur pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang antara kepentingan ekonomi maupun lingkungan. Misalnya penanganan SWS-SWS prioritas yang mendukung pengembangan kawasan andalan.
- c. landasan sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor di wilayah pulau agar konflik-konflik

⁵¹ Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, *op. cit.*, h. 8.

pemanfaatan ruang yang bersumber dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dapat diminimalkan.

Pada tataran provinsi, RTRW provinsi diantaranya memuat arahan kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, arahan kebijakan pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu, serta arahan kebijakan pengembangan kawasan pemukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya, serta arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya alam lainnya. Sedangkan pada tataran kabupaten/kota, maka RTRW kabupaten/kota diantaranya berisi : rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, rencana pengelolaan kawasan perdesaan dan perkotaan, dan penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.

Khusus untuk perencanaan wilayah kota, Pasal 28 UU Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis⁵², untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain pada Pasal 26 ayat (1) ditambahkan dengan :

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi

⁵² Ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. Penjelasan Pasal 28 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Sedangkan rincian pada Pasal 26 ayat (1) adalah :

..... rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Sesuai dengan Pasal 28 sub a UU Nomor 26 Tahun 2007, menyatakan bahwa rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 31 bahwa RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa RTH terdiri dari ruang terbuka hijau terdiri dari :

- a. ruang terbuka hijau publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, meliputi taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai,

- b. ruang terbuka privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota pada wilayah kota, maka ditetapkan proporsi paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan RTH publik ditetapkan proporsi seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota⁵³ dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

3. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Ketentuan mengenai RTH pada wilayah kota secara tersendiri telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 yang fungsinya daripada RTHKP adalah :

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. Pengendali tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

Permendagri tersebut menjelaskan bahwa luas ideal RTHKP minimal 20 persen dari luas kawasan perkotaan. Hal ini mencakup

⁵³ Penjelasan Pasal 29 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

RTHKP publik dan privat. Untuk luas RTHKP publik sebagaimana dimaksud dalam penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah dan pemanfaatannya “tidak dapat dialihfungsikan” (Pasal 12 ayat 3). Untuk RTHKP privat, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Propinsi⁵⁴. Mengenai pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan RTH.

B. Pengelolaan Daerah Resapan Air berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air

1. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011

Tidak dapat dipungkiri di kota, jutaan orang, bahkan milyaran orang, menikmati berbagai fasilitas umum, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, rekreasi, pekerjaan, pendidikan, dan berpartisipasi dalam menegakkan demokrasi. Kota yang juga merupakan tempat pemusatan atau cabang kekuatan politik dan ekonomi serta menjadi motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pola-pola sosial-ekonomi yang berkembang telah mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk pedesaan secara besar-besaran. Lebih dari setengah umat manusia akan

⁵⁴ Pasal 9 Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang RTHKP.

tinggal di wilayah perkotaan pada akhir abad, enam puluh persen pada tahun 2020⁵⁵. Pembangunan perkotaan secara nyata merusak lingkungan alam dan wilayah-wilayah di sekitarnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui upaya pengelolaan sumber daya air, khususnya daerah resapan air untuk memelihara keberadaan, keberlanjutan, sifat dan fungsinya agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, maka prinsip-prinsip penataan ruang demi terwujudnya harmonisasi fungsi ruang untuk kawasan lindung dan budidaya – sebagai satu kesatuan ekosistem – tidak dapat diabaikan lagi. Dalam konteks ini upaya pengendalian pembangunan dan dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah melalui instrumen penataan ruang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan wilayah.

Adanya perkembangan pembangunan Kota Malang yang pesat sudah tentu membawa konsekuensi pada peningkatan akan permintaan tanah untuk berbagai kegiatan usaha maupun untuk pemukiman. Pengembangan itu pastinya akan menggunakan lahan kosong yang masih tersedia. Apabila kegiatan ini berlangsung terus menerus, maka pola penggunaan lahan dan intensitasnya akan sukar untuk dikendalikan dan arahan pengembangan kota menjadi semrawut. Pada kenyataannya sekarang ini terdapat beberapa RTH atau daerah resapan air di Kota Malang yang terpengaruh oleh perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Hal ini akan berkaitan dengan penurunan kualitas dan kuantitas

⁵⁵ Eko Budihardjo, 2003, *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, h. 1.

lingkungan hidup. Apalagi sangat memprihatinkan dengan melihat kenyataan bahwa area lahan hijau atau RTH telah berubah fungsi menjadi kawasan terbangun (pemukiman dan perdagangan).

Malang yang merupakan inti perkembangan wilayah di Jawa Timur khususnya untuk wilayah Malang – Pasuruan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Kota Malang memang diarahkan dapat mendukung daerah sekitar Malang – Pasuruan. Fungsi dan peran Kota Malang itulah yang menjadikan arahan konsep Tata Ruang Kota Malang sekarang. Fungsi dan peran Kota Malang adalah⁵⁶ :

- a. *Pertama*, sebagai pusat pemerintahan kota dan eks Pembantu Gubernur atau koordinator wilayah dan membutuhkan fasilitas perkantoran yang lengkap dan memadai. Untuk area ini telah dipusatkan pada sekitaran Alun-alun Tugu Kota Malang;
- b. *Kedua*, sebagai pusat perdagangan skala regional. Selama ini dipusatkan pada area Alun-alun sampai pasar besar, oleh karenanya agar tidak bertumpu pada satu pelayanan saja, bawasbanging menyarankan adanya pusat perdagangan baru. MATOS di Jalan Veteran dan pembangunan MOG mungkin memang dijadikan alternatif pusat perdagangan baru;
- c. *Ketiga*, sebagai pusat pelayanan umum skala regional, fasilitas-fasilitas umum yang ada di Malang harus dapat memberikan pelayanan pada tingkat regional, seperti kantor pos, hotel dan lain-lain. Area ini tidak

⁵⁶ Yanti, Edisi 17/Tahun IX/Agustus 2007, *Ruang Terbuka Hijau VS Pengembangan Pembangunan*, Techno, h. 7.

dipusatkan pada satu tempat, namun tersebar di beberapa daerah di Malang;

- d. *Keempat*, sebagai pusat pendidikan skala nasional, Malang mempunyai beberapa universitas negeri dan beberapa universitas swasta yang cukup terpadang skala nasional. Hal inilah yang menyebabkan slogan kota pendidikan juga menjadi ikon Kota Malang. Oleh karena itu disediakan sebuah lokasi khusus yang mendukung kegiatan tersebut. Area ini terletak di sepanjang Jalan Bendungan sampai Jalan Veteran;
- e. *Kelima*, sebagai pusat pengolahan bahan baku dan kegiatan industri, hal ini didukung oleh lokasi Kota Malang yang relatif sentris terhadap wilayah sekitarnya sehingga menjadikan Malang sebagai pusat pelayanan jasa distribusi untuk mengolah lebih lanjut dari berbagai bahan baku yang ada. Sehingga perlu disediakan lokasi khusus untuk pengembangan industri ini yang dapat memudahkan penyebarannya;
- f. *Keenam*, sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah dan sekitarnya, maka diharapkan Malang menjadi penumbuh potensi ekonomi melalui sistem pusat pelayanan dan pengolahan bagi berbagai bahan baku serta penyedia lapangan pekerjaan untuk wilayah Malang dan sekitarnya;
- g. *Ketujuh*, sebagai pusat pelayanan kesehatan skala regional. Di Malang terdapat beberapa rumah sakit besar yang mampu memberikan pelayanan kesehatan untuk daerah sekitar Malang;
- h. *Kedelapan*, sebagai pusat transportasi dalam skala regional, saat ini terdapat 3 terminal dan 2 stasiun yang dapat mendukung sarana transportasi di Kota Malang. Untuk penempatan terminal diletakkan di

pinggiran Kota, yaitu di Landungsari, Arjosari. Dan Gadang. Sedangkan stasiun diletakkan di pusat kota, hal ini untuk memudahkan akses transportasi menuju ke stasiun;

- i. *Kesembilan*, sebagai pusat militer. Area ini terpusat di daerah Rampal sampai daerah Splendid;
- j. *Kesepuluh*, sebagai pusat pelayanan pariwisata. Malang mempunyai beberapa tujuan pariwisata, seperti Kota Batu dan beberapa pantai di Malang Selatan yang membuat Malang menjadi salah satu kota tujuan wisata. Maka hal ini harus diimbangi dengan adanya fasilitas yang mendukung seperti hotel dan rumah makan.

Sumberdaya air merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terkait dengan pengelolaan sumberdaya air, khususnya terhadap daerah resapan air di Kota Malang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011. RTRW Kota Malang merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota beserta kriteria dan pola pengelolaan kawasan yang harus dilindungi meliputi kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Kebijakan tersebut dimaksud untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarwilayah serta keserasian antarsektor dan dijadikan acuan bagi instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang daratan dan udara.

Tujuan RTRW Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, yaitu :

- a. pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berkualitas;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- d. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- e. terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Suatu kota dapat dikatakan berkembang, apabila dalam kota terdapat banyak sarana publik yang dapat menunjang kepentingan masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan pembangunan tersebut, seharusnya dapat diimbangi dengan keadaan lingkungan yang mendukung seperti RTH/daerah resapan air untuk memenuhi kebutuhan akan kuantitas dan kualitas air pada masa mendatang. Kesenambungan tersebut dapat dilihat mulai tata letak suatu bangunan hingga keadaan ekologi yang akan menciptakan suatu keserasian yang baik, hingga tidak akan terjadi perubahan fungsi dari suatu lingkungan yang dapat merusak keseimbangan suatu kota. Seperti yang dikutip pada Tempo Interaktif, RTH di Malang

hanya tinggal 4 persen dari seluruh luas wilayah yang mencapai 110,06 kilometer persegi, sedangkan lahan resapan air tinggal 40 persen. Hal ini sudah berada di ambang batas dan menyalahi ketentuan hukum yang menggariskan luas RTH minimal 10 persen dari luas wilayah masing-masing kabupaten/kota.

Rencana pemanfaatan ruang Kota Malang yang peruntukannya untuk daerah resapan air sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 Pasal 20 ayat 5 tentang RTH dan Olah Raga adalah :

- a. untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Malang di fungsikan sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota (mengurangi polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan memberi tanaman bunga yang sesuai dengan ekologis lingkungannya supaya Malang sebagai Kota Bunga kelihatan keberadaannya;
- b. untuk kawasan konservasi yang ada di bantaran sungai di Kota Malang difungsikan juga sebagai RTH yang berfungsi untuk menjaga lingkungannya terutama erosi dan juga difungsikan sebagai taman kota dari daerah resapan air;
- c. untuk kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangapan air) terutama pada musim hujan diupayakan sebagai RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan air, misalnya pada daerah GOR Pulosari dan sekitarnya;
- d. untuk lapangan olah raga yang ada sekarang sebisa mungkin dihindari untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun dan hanya difungsikan sebagai RTH baik untuk tempat olah raga, taman kota maupun sebagai peresapan air;
- e. untuk makam yang ada di Kota Malang selain difungsikan sebagai fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan lainnya;
- f. perlu dibuat taman-taman kota, baik yang sifatnya aktif maupun pasif;
- g. dibuatnya *buffer zone* (kawasan penyangga) terutama antara kawasan industri berdekatan dengan kawasan pemukiman;
- h. pengembangan hutan kota selain hutan kota yang ada dan dipertahankan keberadaannya;
- i. pengembangan konsep “Malang Kota Bunga” dapat dilakukan dengan cara pembuatan pot bunga sepanjang jalan utama, jalan kampung/perumahan, melakukan kontrak kerja sama dengan investor/swasta atau dengan membuat taman bunga mulai dari

- pengelolaan tanahnya, pembibitan sampai perawatannya hingga jadi bunga di sekitar bantaran sungai tanpa mengabaikan fungsi utamanya untuk menjaga lingkungannya (erosi);
- j. pengembangan lapangan olah raga yang bersifat terbuka terutama di setiap unit lingkungan pemukiman yang ada di Kota Malang;
 - k. pengembangan kawasan olah raga seperti velodrom, jogging trak, sepatu roda, pacuan kuda, lapangan golf, kolam pancing, olah raga air, olah raga kendaraan bermotor (road race dan motor cross) dan stadion yang ada dalam satu kawasan yang membentuk kawasan olah raga (sport centre) baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup dan pengembangan ini diarahkan di wilayah Kedungkandang terutama di Buring dan sekitarnya;
 - l. lokasi-lokasi penting seperti kawasan UNIBRAW atau kawasan lain yang mempunyai lahan cukup luas dikembangkan konsep RTH yang ramah lingkungan, serta untuk kawasan perkantoran dan perguruan tinggi, khusus kawasan APP keberadaannya selain peruntukan sebagai RTH yang ramah lingkungan juga diarahkan sebagai obyek wisata yang berorientasi pada pelestarian alam yang ada, dan pendidikan lingkungan;
 - m. ruang terbuka hijau yang ada sekarang keberadaannya tetap dipertahankan, dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain RTH atau sejenisnya.

Untuk kawasan militer, pemukiman dan perdagangan telah ditentukan secara jelas bahwa keberadaannya dipertahankan dan tidak dilakukan pengembangan lebih lanjut. Apabila dilakukan pengembangan maka hal tersebut tidak boleh meniadakan lahan konservasi yang telah dibentuk⁵⁷. Dalam pengembangan yang dilakukan di Kota Malang harus ada ijin lokasi atau yang biasa disebut dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) dari dinas terkait. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001. Di bawah ini terdapat tabel mengenai pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kota

⁵⁷ Pasal 18, 19 dan 20 ayat 6 Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang.

Malang. Disitu terlihat bahwa keberadaan RTH juga turut diperhitungkan pada rencana pengendalian ruang Kota Malang.

Tabel Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Malang

Jenis Kegiatan	Sifat Pelayanan	Kegiatan Yang Direkomendasikan	Kegiatan Yang Masih Diperbolehkan	Kegiatan Yang Tidak Diperbolehkan	Sarana Pendukung
Kawasan Pusat Kota	Kota Wilayah	Komersial pelayanan umum, Jasa komersial perkantoran	Perumahan	Fasilitas umum	Tempat parkir
Kawasan Pengemban	Kota Wilayah	Industri	Pelayanan umum	Perumahan umum	RTH, Perumahan karyawan
Kawasan Perumahan	Kota Lingkungan	Perumahan, Fasilitas umum	Home industri non polutan (max 50%)	Industri besar home	RTH, Perdagangan lokal, Pendidikan, Kesehatan
Kawasan Sepanjang	Kota Lingkungan	Fasilitas umum, Jasa komersial perkantoran	Komersial skala	Komersial skala kota	Tempat parkir, RTH
Kawasan Ruang Terbuka					

Sumber : Laporan Evaluasi Dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2001-2010 Oleh Badan Pengawasan Bangunan Dan Lingkungan Kota Malang

Terkait dengan pengendalian ruang maka tidak akan lepas dari keberadaan Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan dan atau membongkar bangunan atau bagian bangunan dalam wilayah Kota Malang diwajibkan memiliki ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan ini ditujukan untuk menjamin⁵⁸ :

- a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemilik dan atau pengguna bangunan gedung;
- b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungan;

⁵⁸ Pasal 75 Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan.

- c. keserasian dan keselarasan lingkungan;
- d. untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi yang telah ditetapkan dengan peruntukan lokasinya.

Pasal 77 Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan :

- (1) Dilarang mendirikan bangunan apabila :
 - a. tidak mempunyai ijin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat dari dinas teknis yang membidangi bangunan,
 - b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat ijin,
 - c. menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian ijin.
- (2) Dilarang mendirikan atau mengubah bangunan menyimpang dari ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dilarang mendirikan bangunan di atas tanah tanpa ijin pemiliknya atau kuasa yang sah.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, suatu permohonan ijin bangunan hanya ditolak jika⁵⁹ :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bertentangan dengan rencana atau perluasan kota;

⁵⁹ Pasal 82 Ayat 2 Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan.

- c. bertentangan atau membahayakan dengan kepentingan umum;
- d. tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Berkurangnya daerah resapan air di Kota Malang sekarang ini sangat berhubungan erat dengan banyaknya bangunan-bangunan yang didirikan. Disisi lain ternyata juga masih banyak bangunan yang berdiri yang belum memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang berlaku. AMDAL, adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Tugas AMDAL menyoroti antara lain proyek suatu bangunan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting yang berhubungan dengan keadaan lingkungan.

Pembangunan pelayanan untuk publik memang penting namun pembangunan RTH juga sama pentingnya dimana untuk menjaga dan melestarikan ekosistem sumber daya alam khususnya air secara keberlanjutan bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Malang. Memang dua faktor yang dilematis dimana keduanya menjadi faktor keberhasilan suatu kota. Peran pemerintah terbukti paling utama dalam rangka kebijaksanaan RTH sehingga dibutuhkan ketegasan dalam pelaksanaannya, jika memang lahan yang sedianya digunakan untuk resapan air/RTH seharusnya digunakan semaksimal mungkin dan tidak digeser fungsinya.

2. Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang

ada. Pembangunan kota masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan RTH dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan pertumbuhan banyak dialih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologis. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan yang berupa meningkatnya suhu udara, pencemaran udara, menurunnya permukaan tanah dan air tanah, banjir atau genangan, serta meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Fenomena alih fungsi lahan dari lahan tertutup (hutan dan kawasan budidaya) menjadi lahan terbangun (seperti : kawasan pemukiman, industri, dan jalan) yang semuanya adalah untuk mendukung fasilitas keperluan penduduk yang berlangsung sangat cepat. Alih fungsi lahan yang terjadi itu dkuatirkan akan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan secara formal, yang dalam hal ini telah tertulis pada Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001. Dampak negatif sebagai akibat dari proses di atas sangat disayangkan masih dipahami dalam konteks yang terbatas. Adanya perkerasan lahan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan di kawasan tersebut menjadi semakin kecil dibandingkan dengan kondisi alamiahnya. Pada gilirannya imbuhan air ke dalam air tanah semakin

berkurang dan berdampak pada menurunnya penyimpanan air tanah dan seterusnya menurun limpasan air tanah ke sungai berupa debit aliran dasar dan memperbesar limpasan air permukaan pada musim basah⁶⁰.

Konservasi air merupakan salah satu bagian dari pengelolaan sumberdaya air. Konservasi air bertujuan untuk meningkatkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah dan membuat pemanfaatan air secara lebih efisien. Dengan demikian konservasi air yang sering dilakukan adalah melalui cara-cara yang dapat mengendalikan besarnya nilai evaporasi, transpirasi dan aliran permukaan, bahkan cara yang terbaik yang dimungkinkan untuk mengkonservasi air adalah dengan mengendalikan aliran permukaan⁶¹.

Pengaruh pembangunan fisik terhadap konservasi air dimana banyaknya bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi, seperti banjir dan longsor menunjukkan minimnya pemahaman manusia dalam menjaga dan melindungi sumberdaya air. Pembangunan fisik yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah saat ini banyak yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan. Perkembangan penduduk yang begitu cepat disertai pembangunan fisik yang juga cepat menyebabkan banyak terjadi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan konsep tata ruang yang sudah dibuat. Hal inilah yang sekarang terjadi di Kota Malang. Dalam

⁶⁰ Djoko Marsono (Eds.), 2004, *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Penerbit BIGRAF bekerjasama dengan STTL, Yogyakarta, h. 43.

⁶¹ Robert J. Kodoatie, dkk., *op. cit.* h. 111.

pelaksanaan pembangunan fisik masih sering mengabaikan kaidah-kaidah konservasi air (drainase tidak terencana dengan baik) sehingga saat ini Kota Malang termasuk daerah yang rawan genangan dengan tidak berfungsinya sebagian besar area resapan air.

Dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi air, maka diperlukan teknologi yang tepat guna mengatasinya. Adapun teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu⁶²:

a. Imbuhan Alami (*natural recharge*)

Imbuhan alami adalah proses pengaturan konservasi air secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Metode yang dipakai antara lain:

Penambahan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)

RTHK dapat berupa taman-taman rekreasi kota atau penghijauan di tepi jalan, di tengah atau di pinggir kota, daerah perbukitan hijau, taman-taman perkantoran atau kawasan industri, termasuk hutan kota dengan mengalokasikan lahan perumahan untuk ditanami sebagai hutan kota. RTHK sebagai suatu jaringan ruang terbuka bertujuan untuk mewujudkan konfigurasi tata ruang kota yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

b. Imbuhan Buatan (*artificial recharge*)

Imbuhan buatan adalah proses penanganan konservasi air yang dilakukan oleh manusia. Adapun teknik penanganannya antara lain :

Pembuatan Sumur Resapan

⁶² Penjelasan Umum Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.

Salah satu upaya mengurangi resiko kekurangan air, yang terbaik adalah membuat sumur resapan buatan. Dengan sumur resapan kita menabung air hujan pada musim penghujan, untuk digunakan pada musim kemarau. Selain itu, jika bangunan sudah banyak memiliki sumur resapan, banjir dapat dihindarkan.

Untuk konservasi atau kegiatan pelestarian terhadap sumber daya air khususnya pengelolaan daerah resapan air yang ada di Kota Malang dilakukan dengan upaya penetapan zona konservasi air pada suatu kawasan. Zona-zona tersebut adalah⁶³:

- a. zona konservasi Kawasan Siap Bangun dan Kawasan Terbangun yaitu suatu kawasan yang keberadaannya merupakan rencana kawasan hunian atau kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan dan atau jenis kawasan lainnya yang keadaan lahannya sudah dimatangkan atau sedang dipersiapkan pematangannya untuk kegiatan pembangunan. Kawasan terbangun, merupakan suatu kawasan yang keberadaannya sudah berdiri berbagai bangunan beserta fasilitasnya;
- b. zona Konservasi Kawasan Belum Terbangun adalah merupakan suatu kawasan yang keberadaannya masih merupakan lahan terbuka, terdiri dari lahan kering atau tegalan atau pekarangan dan atau lahan basah atau persawahan.

Dimana penetapan batas masing-masing Zona Konservasi Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan penelitian dan

⁶³ Pasal 4 Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.

pengukuran secara teknis dilapangan dan atau berdasarkan surat-surat ijin pengelolaan lahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang.

Bent

uk kegiatan konservasi air di masing-masing zona adalah⁶⁴ :

- a. untuk zona konservasi air kawasan siap bangun dan kawasan terbangun adalah berupa sumur resapan air hujan, kolam penampungan air hujan dan tanaman pohon/penghijauan;
- b. untuk zona konservasi air kawasan belum siap bangun adalah berupa tanaman pohon/penghijauan.

Dalam melakukan konservasi sumberdaya air terdapat pembatasan dan keharusan kegiatan pada masing-masing zona konservasi, yakni⁶⁵ :

Pembatasan Kegiatan :

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, khususnya berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah :

- a. mengalirkan air limbah rumah tangga dan atau air limbah industri, baik yang sudah diproses melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), maupun yang belum terproses lewat IPAL kedalam sumur resapan air hujan;
- b. mengumpulkan, menyimpan bahan-bahan yang membahayakan air di dekat sumur resapan air hujan.

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada kawasan belum siap terbangun adalah :

⁶⁴ Pasal 6 Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 9, 10, 11 dan 12.

- a. merubah lahan yang diperuntukan untuk penghijauan/hutan;
- b. pembabatan tanaman secara intensif;
- c. mengalirkan air limbah atau bahan-bahan yang membahayakan air ke perairan di atas tanah atau air bawah tanah.

Keharusan Kegiatan :

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan siap bangun dan kawasan terbangun, berkaitan dengan sumur resapan air hujan adalah :

- a. membuat bak pengendapan lumpur untuk media endapan sebelum air hujan dimasukkan ke sumur resapan;
- b. mengadakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali untuk menjamin kontinuitas operasionalnya sumur resapan meliputi aliran masuk, bak kontrol dan kondisi sumur resapan.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada kawasan belum siap bangun, adalah :

- a. memelihara tanaman-tanaman yang sudah tumbuh;
- b. meremajakan pohon pada pematang lahan-lahan yang tanamannya sudah tua dan mati;
- c. membuat terasering bagi lahan yang kemiringannya tajam atau kemiringannya diatas 15 derajat.

Kedua Perda tersebut diatas yaitu Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 sama-sama mengatur tentang konservasi air khususnya pengelolaan daerah resapan air yaitu mengenai fungsi RTH untuk resapan air yang berupa tanaman pohon

atau penghijauan. Pasal 18 Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Pasal 10 Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 juga mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak boleh merubah atau meniadakan lahan konservasi dan setiap lokasi di Kota Malang sudah jelas peruntukannya. Pentingnya lahan konservasi khususnya air membawa akibat hukum tersendiri bagi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat secara perorangan maupun swasta yang akan mengembangkan kegiatan dalam skala besar, menengah maupun dalam skala kecil. Hal ini sudah jelas bahwa kedua Perda tersebut terdapat keselarasan dalam pengaturan pengelolaan daerah resapan air di wilayah Kota Malang.

Keselarasan pengelolaan daerah resapan air tidak hanya terdapat dalam kedua Perda, namun juga ada di dalam peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, yakni UU Nomor 7 Tahun 2001 dan UU Nomor 26 Tahun 2007. sedangkan khusus untuk resapan air kawasan perkotaan telah diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 dan ketentuan ini sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif.

II. PENEGAKAN HUKUM YANG SEBENARNYA DAN TINDAKAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENGANTISIPASI BERKURANGNYA DAERAH RESAPAN AIR AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN

Perencanaan dan pengelolaan tata ruang sangatlah diperlukan sebagai pedoman bagi perencanaan pembangunan. Tujuannya agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif. Dalam melaksanakan pembangunan, penggunaan sumber daya

alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu harus memperhatikan pula kelestarian fungsi, keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Suatu rencana tata ruang haruslah memadukan dan menyasikan tata guna tanah, air dan sumber daya alam lainnya. Semua unsur itu dipadukan dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis, dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Karena itu, rencana tata ruang disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Namun demikian bila rencana tata ruang tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, maka hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup, khususnya terhadap kelestarian sumber daya air, yakni daerah resapan air yang diatur didalam Perda Nomor 17 Tahun 2001, dimana kondisinya saat ini yang semakin menurun akibat adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan pelaksana lainnya.

Malang dengan statusnya sebagai kota wisata dan kota pendidikan menjadikan Kota Malang sebagai pusat perkembangan pembangunan yang tentunya hal ini juga membawa dampak pada lingkungan. Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) merupakan lahan kosong yang digunakan sebagai daerah resapan air di Jalan Veteran, kini telah berubah menjadi pusat perdagangan atau yang lebih kita kenal dengan Malang Town Square (MATOS)⁶⁶, dimana dalam pembangunannya menyalahi peruntukan dan melanggar tata ruang yang sudah

⁶⁶ Yanti, *op. cit.*, h. 6.

ditetapkan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2001 dan keberadaannya banyak ditentang oleh berbagai kalangan dari aktivis lingkungan, pendidik juga masyarakat biasa karena pembangunan MATOS itu sendiri berada pada kawasan pendidikan. Selain menimbulkan kemacetan, polutif, daerah ini sekarang juga menjadi rawan banjir.

Taman Kunir yang terletak di Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, selama ini dipakai untuk resapan air juga sebagai lokasi bermain anak-anak dan lahan bersantai sejumlah manusia lanjut usia di daerah tersebut dan sekitarnya. Namun pembangunan taman menjadi kantor kelurahan, ternyata mengurangi fasilitas umum, juga telah melanggar sejumlah aturan yang ada, yakni Pasal 3 Ayat d Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2006 tentang pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional di Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan bahwa RTH dan tempat olahraga merupakan kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya alam yang dilarang untuk dialihfungsikan⁶⁷, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang. Selain itu juga Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Pasal 24 yang menyatakan, setiap orang dilarang merusak taman, dan Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan di Kota

⁶⁷ Dahlia Irawati, Kompas, Kamis, 23 November 2006, *Warga Oro-Oro Dowo Siapkan Gugatan, Mengurangi Fasilitas Umum*, h. 5.

Malang yang menyatakan, bangunan di Kota Malang harus disesuaikan dengan tata ruang⁶⁸.

Kabar mengenai pembangunan Mall Olympic Garden (MOG) pada Stadion Gayajana, yang digunakan untuk fasilitas bisnis di areal yang peruntukannya sebagai kawasan olahraga dan merupakan salah satu RTH yang dimiliki Kota Malang. Hal tersebut tetap diteruskan pembangunannya oleh investor walaupun belum mempunyai ijin dan Amdal. Terlebih, demi membangun MOG, wali kota berani mengubah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Klojen 2005-2008 sebagai payung hukum. Padahal, baik RDTRK maupun Perda RTRW telah disusun secara integratif dengan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan kota⁶⁹.

Contoh diatas menunjukkan bahwa penyimpangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang membawa dampak berkurangnya jalur hijau atau RTH, khususnya daerah-daerah yang berfungsi sebagai areal resapan air yang juga merupakan salah satu komponen utama penyedia air bersih kota, curah hujan yang turunpun tidak bisa meresap secara maksimal ke dalam tanah sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di Kota Malang. Selain itu pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pada kenyataannya juga menimbulkan peningkatan suhu dimana Malang yang dulunya bersuhu dingin, kini berubah menjadi panas.

⁶⁸ Radar Malang, Rabu, 29 November 2006, *Warga Anggap Peni Arogan*. Diakses tanggal 25 September 2007.

⁶⁹ Kompas, 11 April 2007, *Menggugat Rencana Pembangunan MOG*. Diakses tanggal 25 September 2007.



Dalam hubungannya dengan perlindungan dan pelestarian sumber-sumber air khususnya menjaga fungsi resapan air terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Malang, maka dilakukan upaya penertiban. Perda Kota Malang Nomor 17 tahun 2001 telah ditentukan upaya penertiban dengan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melanggar ketentuan tentang konservasi air, ketentuan ini berupa sanksi pidana dimana pada Pasal 14 BAB X Ketentuan Pidana :

- (1) Barang siapa melanggar atau melalaikan konservasi air ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama selama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar biaya untuk mewujudkan konservasi air di lahan/persil yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Perhitungan besar biaya yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan independen yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Malang atau instansi yang diberi wewenang, dengan pihak penanggung jawab atau pemilik atau penguasa lahan/persil.

Ketentuan terhadap penertiban terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang Kota Malang dapat kita lihat dalam Pasal 47 Bagian Ketiga Ketentuan Administrasi Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, bahwa untuk tindakan yang menyimpang dari ketentuan rencana tata ruang yang telah ditetapkan diusulkan tindakan sebagai berikut :

- a. bila penyimpangan tidak menimbulkan banyak masalah dan tidak mengganggu kualitas lingkungan hidup, sebaiknya kegiatan tersebut tetap dapat berlangsung dengan catatan memberikan kontribusi (misalnya

dikenakan semacam retribusi pelanggaran) lebih dibandingkan dengan kegiatan sejenis tetapi tidak melakukan pelanggaran tata ruang;

- b. Bila penyimpangan yang ada ternyata sangat mengganggu wilayah sekitarnya, ataupun menimbulkan masalah lingkungan, maka untuk kegiatan ini sebaliknya ijin operasionalnya dibatalkan atau paling tidak ijinnya tidak diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya kegiatan tersebut;
- c. Berkenaan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka sangat diperlukan kesiapan operasionalisasi rencana pada tingkat yang lebih detail, serta kesiapan aparat pemerintah yang terkait langsung dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang di wilayah Kota Malang dan masyarakat juga perlu diberi penyuluhan tentang pembangunan yang berwawasan tata ruang dan lingkungan.

Pasal 52 Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Ketentuan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c butir 2 (penertiban terhadap pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi), adalah : tindakan penertiban dilakukan dalam bentuk sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, dimana mengenai pengenaan sanksi tersebut diatas haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan⁷⁰ mempunyai hak mendapatkan asistensi dalam konservasi dan kewajiban ikut serta dalam konservasi air dimana upaya konservasi air dilakukan sesuai

⁷⁰ Yang dimaksud dengan badan adalah lembaga, baik lembaga social kemasyarakatan, lembaga hukum, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan atau lembaga-lembaga lain yang berdomisili di Kota Malang.

dengan adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat⁷¹. Hal tersebut penting untuk menjaga kesinambungan fungsi resapan air secara berkelanjutan mengingat kegiatan pembangunan yang saat ini gencar dilaksanakan pemerintah Kota Malang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi, terbukti seringkali terjadi banjir dan tanah longsor.

Menyikapi berbagai macam persoalan diatas, sudah seharusnya jika dilakukan upaya-upaya yang lebih mengatur penegakan bagi pemanfaatan RTH, khususnya daerah resapan air secara spesifik dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan legalitas bagi usaha konservasi sumber-sumber air, khususnya daerah resapan air dan penegakan bagi berbagai pihak, baik pemerintah sendiri, masyarakat secara perorangan maupun swasta yang akan mengembangkan kegiatan dalam skala kecil, menengah maupun dalam skala besar. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengubah isi dari Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, agar lebih banyak lagi mengatur dan menjelaskan secara terperinci tentang penegakan yang dapat berupa sanksi-sanksi bagi siapa saja yang tidak menyediakan lahan terbuka proporsional yang seharusnya diatur bagi kepentingan konservasi sumber daya air.
2. Membuat suatu kebijakan tersendiri yang secara khusus mengatur tentang penetapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dan perlunya proses pengadilan bagi yang kegiatannya menimbulkan dampak lingkungan.

Berikut ini adalah beberapa masukan tentang mengapa seharusnya penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terhadap RTH,

⁷¹ Pasal 13 Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air.

terutama daerah resapan air yang diatur di dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 ataupun masukan bagi adanya pembuatan kebijakan yang secara khusus atau tersendiri mengaturnya, yaitu :

Jika kita lihat di dalam UU Penataan Ruang lama (UU Nomor 24 Tahun 1992) yang sebelumnya menjadi dasar hukum pembentukan Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, maka tidak akan kita jumpai materi yang mengatur tentang penegakan hukum secara terinci, baik administrasi, perdata, maupun pidana terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tata ruang. Sedangkan dengan berlakunya UU Penataan Ruang baru (UU Nomor 26 Tahun 2007), yang secara substansi sudah mengatur tentang penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar rencana tata ruang yang sudah ditetapkan, baik dengan pemberian sanksi administrasi, perdata, ataupun pidana⁷². Oleh karena itu seharusnya materi yang diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 harus selaras dengan UU Nomor 26 Tahun 2007. Ada beberapa alasan mengapa materi Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 harus mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007, yaitu :

1. UU Nomor 26 Tahun 2007 telah memberikan ketentuan yang mengatur adanya kewajiban setiap warga negara menaati dan mematuhi rencana tata ruang, khususnya pengelolaan RTH yang berfungsi sebagai resapan air seperti yang tersebut diatas dan oleh karenanya wajib bagi setiap peraturan yang diundangkan setelah UU Nomor 26 Tahun 2007 untuk menyesuaikan materinya dengan materi yang terdapat didalam UU Nomor 26 Tahun 2007.

⁷² Pasal 62, 63, 64, 66 sampai Pasal 75 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

2. Salah satu asas berlakunya hukum adalah asas *Lex Superiori derogat lex inferiori*. Asas tersebut menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau keputusan yang dibuat dibawah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan di atasnya, dimana pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004. Alasan berikut mendukung argumen adalah, bahwa Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 mempunyai derajat hukum di bawah UU Nomor 26 Tahun 2007 yang mempunyai kaitan yang sama dengan konservasi sumber daya air dan tidak saling bertentangan dalam materi yang diaturnya.

Oleh karena itu seharusnya diadakan perubahan terhadap isi atau materi yang diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 agar lebih banyak mengatur tentang pengenaan sanksi dan penegakan melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan bagi berbagai pihak, baik pemerintah sendiri, masyarakat secara perorangan maupun swasta.

Melihat bagaimana penegakan hukum yang sebenarnya telah dan harus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan landasan hukum Perda Kota Malang No. 7 Tahun 2001, maka disamping itu perlu adanya suatu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk mengantisipasi berkurangnya daerah resapan air yang disebabkan oleh alih fungsi lahan. Tindakan tersebut dapat berupa :

1. Meninjau ulang ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pejabat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang, apakah ijin

tersebut sudah memenuhi semua syarat-syarat kegiatan mendirikan bangunan yang telah ditentukan;

2. Setiap orang atau badan/lembaga yang melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang berlaku;
3. Melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Aparat pemerintah Kota Malang (lingkungan) harus menindak tegas setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban fungsi, dan atau persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan gedung dan atau bangunan lainnya;
5. Menindak tegas setiap aparat pemerintah Kota Malang yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang wilayah yang sudah ditentukan dalam Perda Kota Malang Nomor 7 tahun 2001.

Berbagai ulasan diatas dapat menunjukkan bahwa Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 yang memberikan manfaatnya bagi konservasi dan keberlanjutan RTH sebagai daerah resapan air masih perlu dikaji ulang dan menuntut dilakukannya perubahan atas berbagai hal yang tidak sesuai agar memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menunjang pemenuhan kebutuhan manusia akan air dalam kualitas maupun kuantitasnya secara keberlanjutan untuk generasi mendatang, seperti yang tertulis didalam tujuan dikeluarkannya Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001. Selain itu bertujuan agar dampak negatif yang

dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, budaya serta kearifan lokal dan khususnya kekhawatiran akan semakin bertambahnya alih fungsi lahan dari kegiatan pembangunan yang diakibat oleh ketidakkonsistenan pelaksanaan Perda tersebut oleh pemerintah Kota Malang lebih dapat diminimalkan.

Contoh Penegakan Hukum terhadap Kasus Taman Kunir melalui jalur litigasi (pengadilan) :

Fakta Hukum :

Sejak zaman Belanda sampai sekarang di wilayah Rukun Tetangga (RT). 01, Rukun Warga (RW). 05, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang telah dibangun RTH yang dikenal dengan nama Taman Kunir yang berada diatas sebidang tanah seluas 1080 meter persegi dan taman tersebut dipelihara dengan biaya perawatan dari warga RW. 05 Kelurahan Oro-Oro Dowo. Taman Kunir tersebut telah memperoleh kepastian hukum dan dilindungi dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011, dan Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota.

Diawali pada tanggal 24 November 2006 dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 640/2264/35.73.314/XI/2006 oleh Walikota Malang, kemudian memerintahkan kepada Kepala Dinas Kimpraswil untuk mendirikan bangunan gedung seluas 210 meter persegi lebih yang dipergunakan untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo yang pelaksanaannya dimulai pada bulan Desember 2006 dan berlangsung sampai

sekarang, padahal diketahui bahwa sebidang tanah tersebut diperuntukkan sebagai RTH. Akibat dari pembangunan tersebut, warga masyarakat di wilayah RW. 05 Kelurahan Oro-Oro Dowo pada khususnya dan pada umumnya warga Kota Malang sangat dirugikan, diantara kerugian yang ditimbulkan adalah :

1. lokasi tersebut merupakan resapan air yang saat musim hujan tiba menyebabkan banjir di jalan-jalan sekitarnya, seperti Jalan Baluran, Jalan Kunir, Jalan Tampomas, Jalan Panggung, dan juga menggenangi halaman rumah warga, terutama dilokasi pemukiman warga;
2. lingkungan hijau dan keindahan taman menjadi rusak;
3. secara ekonomi, berdampak menurunnya nilai harga tanah dan rumah di sekitar lokasi taman tersebut.

Atas kejadian itu, warga masyarakat di wilayah RW. 05 melaporkan Kepala Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah (Kimpraswil) kepada Ketua DPRD guna meminta bantuan untuk mencegah dan menghentikan kegiatan pembangunan Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, akan tetapi tidak memberikan respon positif bahkan diduga telah bersekongkol dengan Walikota.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan :

Berdasarkan fakta hukum diatas, warga masyarakat di wilayah RW. 05 Kelurahan Oro-Oro Dowo yang secara langsung dirugikan akibat pembangunan gedung untuk Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo di sebidang tanah seluas 1080 meter persegi yang diperuntukkan sebagai RTH, yang juga merupakan kawasan resapan air atau kawasan sumber daya air. Dengan didampingi oleh H. Abdurrochiem Asnawei, SH dan Ratna Dewi Nuraheni, SH sebagai advokat, pada

tanggal 16 Desember 2006 warga masyarakat mengajukan gugatan perdata secara *Class Action* ke Pengadilan Negeri (PN) Malang terhadap para pihak (Walikota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, dan Kepala Dinas Kimpraswil Kota Malang) terkait dengan pelaksanaan pembangunan Taman Kunir oleh pemerintah Kota Malang.

Selama proses persidangan sampai putusan tanggal 16 Mei 2007 Nomor 148/Pdt.G/2007/PN Malang, yang amar putusannya menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 790.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka para penggugat mengajukan permohonan banding dengan menyampaikan Memori Banding sebagai keberatan atas Putusan PN Malang ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur di Surabaya. Namun didalam putusan PT ternyata menolak permohonan para penggugat dari warga masyarakat RW. 05 Kelurahan Oro-Oro Dowo, sehingga dalam waktu dekat ini masih dengan didampingi advokat H. Abdurrochiem Asnawi, SH dan Rekan, para penggugat berencana mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas kasus alih fungsi lahan di Taman Kunir.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pembahasan dan hasil penelitian, penyusun telah menguraikan tentang jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan mengenai pengelolaan daerah resapan air telah diatur didalam peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 diatur dalam Pasal 20 ayat 5 tentang RTH dan Olahraga; Pasal 18, 19 dan 20 ayat 6 tentang kawasan pemukiman, perdagangan dan militer yang tidak boleh meniadakan lahan konservasi yang telah dibentuk.
 - b. Sedangkan pengelolaan daerah resapan air dalam Perda Kota Malang Nomor 17 tahun 2001 tentang Konservasi Air diatur didalam Pasal 4 tentang zona konservasi air; Pasal 6 tentang bentuk kegiatan konservasi air; Pasal 9, 10, 11, 12 tentang pembatasan kegiatan dan keharusan kegiatan pada masing-masing zona.
 - c. Mengenai konsep pengaturan pengelolaan daerah resapan air, sama-sama terdapat keselarasan tentang konsep pengelolaan daerah resapan air antara Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 dan Perda Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001.

2. Penegakan hukum terhadap konservasi sumber daya air, khususnya RTH untuk daerah resapan air yang diatur di dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 masih belum memenuhi harapan. Pengaturan penegakan hukum yang sebenarnya harus diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengubah dan memberikan penjelasan secara terperinci mengenai penegakan hukum bagi siapa saja yang melakukan penyimpangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Selain itu penegakan hukum tersebut dapat diatur di dalam suatu kebijakan tersendiri sebagai upaya menjaga keberadaan RTH untuk daerah resapan air dari alih fungsi lahan akibat kegiatan pembangunan daerah dan melaksanakan amanat yang telah diatur didalam UU Nomor 26 tahun 2007. Sedangkan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk mengantisipasi berkurangnya daerah resapan air yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dapat berupa :

6. Meninjau ulang ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pejabat dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Malang, apakah ijin tersebut sudah memenuhi semua syarat-syarat kegiatan mendirikan bangunan yang telah ditentukan;
7. Setiap orang atau badan/lembaga yang melakukan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi ketentuan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang berlaku;
8. Melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

9. Aparat pemerintah Kota Malang (lingkungan) harus menindak tegas setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban fungsi, dan atau persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan gedung dan atau bangunan lainnya;
10. Menindak tegas setiap aparat pemerintah Kota Malang yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang wilayah yang sudah ditentukan dalam Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001.

B. SARAN

1. Berkaitan dengan peraturan pengelolaan daerah resapan air didalam peraturan perundang-undangan
 - a. Pemerintah Kota Malang harus mengkaji kembali isi dari Perda Kota Malang Nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 terkait dengan penegasan daerah atau kawasan mana-mana saja yang peruntukannya untuk lokasi RTH publik beserta luasannya yang harus tetap dijaga dan tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang wilayah.
 - b. Pemerintah Kota Malang harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang wilayah agar selaras dengan UU Nomor 26 tahun 2007 yang telah mengatur tentang sanksi-sanksi bagi setiap orang yang melanggar rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

2. Berkaitan dengan upaya-upaya konservasi darah resapan air
 - a. Pemerintah Kota Malang secepat mungkin melakukan upaya-upaya ataupun program-program konservasi untuk mengoptimalkan RTH, baik publik atau privat yang melibatkan berbagai pihak dari birokrasi, masyarakat secara perorangan maupun swasta dengan menyediakan areal atau kawasan RTH di berbagai tempat di Kota Malang. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi RTH sebagai daerah resapan air.
 - b. Pemerintah Kota Malang harus mengurangi atau melakukan penertiban terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kalau perlu mencabut ijin atau denda bahkan kurungan bagi siapa saja, baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun swasta sebagai investor yang melakukan pelanggaran tata ruang terkait dengan konservasi sumber daya air pada RTH kawasan perkotaan, khususnya daerah resapan air.